

Keadilan untuk Timor Lorosa'e?

Baru dua tahun yang lalu militer Indonesia (TNI) dan pasukan-pasukan milisinya melancarkan teror dan penghancuran akhir di Timor Lorosae. Akibatnya telah banyak diketahui: sekitar 70 persen gedung dan infrastruktur negeri ini hancur; lebih dari dua ribu orang mati dibunuh; perempuan yang jumlahnya belum diketahui diperkosa; dan ratusan ribu orang terusir dari tempat tinggal mereka. Kekejaman ini berpengaruh pada pembentukan misi UNTAET dan merangsang upaya untuk menjamin pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Timor Lorosa'e.

Pada *Tais Timor* terbitan bulan September 2000, UNTAET memaparkan secara ringkas "dua puluh keberhasilan besar"-nya, yang tidak menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan kejahatan berat. ("Sistem peradilan dan hukum" yang mereka sebutkan, hanya berurusan dengan kejahatan "biasa".) Diamnya UNTAET mengenai yang telah dicapai dalam hal ini mencerminkan apa yang secara luas dipandang sebagai tidak adanya kemajuan di bidang ini. Tentu saja, ini bukan semata persoalan UNTAET, tetapi lebih merupakan hasil dari kurangnya kemauan politik pada pihak Indonesia dan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling besar kekuatannya untuk menjamin bahwa Timor Lorosa'e memperoleh keadilan. Tetapi, ada kelemahan serius dalam upaya UNTAET untuk menjamin keadilan bagi kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks invasi dan pendudukan Indonesia.

Buletin ini menyoroti upaya-upaya untuk mencapai pertanggungjawaban bagi kejahatan yang dilakukan pada masa Indonesia melakukan penundukan dan "integrasi" Timor Lorosa'e. Kejahatan-kejahatan ini dimulai pada tahun 1975 ketika Indonesia melancarkan agresi terhadap Timor Portugis dan resminya berakhir tahun 1999 ketika TNI mengundurkan diri dari wilayah ini. Dalam banyak hal, kejahatan internasional yang dilakukan terus berlanjut saat ini ketika milisi dan para pendukungnya dalam tubuh TNI masih menahan ribuan orang Timor Lorosa'e sebagai sandera di Timor Barat.



Selain tinjauan atas berbagai upaya mendapatkan keadilan, terbitan nomor ini berisi analisis kritis terhadap penyelidikan dan pengadilan yang dilakukan oleh Unit Kejahatan Berat UNTAET (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan seksual) serta sebuah artikel yang membahas kegiatan gerakan solidaritas internasional untuk mendorong pembentukan pengadilan internasional. Juga ada tinjauan mengenai Komisi untuk Penerimaan, Kebenaraan, dan Rekonsiliasi yang sedang dibentuk, artikel tentang sistem peradilan Timor Lorosa'e (untuk kejahatan "biasa"), dan tinjauan mengenai hubungan antara sistem peradilan tersebut dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Timor Lorosa'e, serta satu tulisan yang menyoroti alternatif untuk pengadilan internasional. Kami memuat surat dari Administrator Transisi Sergio de Mello kepada *La'o Hamutuk* mengenai krisis pengungsi yang sedang berlangsung, beserta jawaban kami. Suatu kronologi yang memaparkan perkembangan keadilan yang penting selama dua tahun terakhir disertakan sebagai sisipan. ❖

Di dalam . . .

Tempat untuk Mengupayakan Keadilan	2
UNTAET dan Kejahatan Berat	4
Sistem Peradilan Baru Timor Lorosa'e	6
Perempuan dan Keadilan	7
Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi	8
Solidaritas dan Keadilan Internasional	10
Siapa itu <i>La'o Hamutuk</i>?	11
Pengadilan Internasional untuk Timor Lorosa'e? .	12
Kronologi Keadilan dan Pertanggungjawaban ...	14
Rangkuman Laporan Seminar Pengadilan Internasional	18
Berita Singkat	18
Surat dari Wakil Khusus Sekjen PBB Sergio Vieira de Mello	20
<i>La'o Hamutuk</i> Menanggapi: Pengungsi Terlalu Lamban Pulang, Strategi Masih Salah	21
Editorial: Kapan Pertanggungjawaban Dimulai? .	23
Editorial: Saatnya Bersungguh-sungguh terhadap Keadilan bagi Timor Lorosa'e	24
Apa itu <i>La'o Hamutuk</i>?	24

Tempat untuk Mengupayakan Keadilan

Ada tiga “tempat” untuk mengupayakan keadilan: internasional (lebih khususnya, di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa), Indonesia, dan Timor Lorosa’e sekarang di bawah UNTAET.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan penyelidikan mengenai kejahatan yang dilakukan di dalam konteks misi UNAMET. Pada 27 September 1999, United Nation’s Human Rights Commission (UNHRC, Komisi Hak Asasi Manusia PBB) mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk membentuk Komisi Tempat untuk Mengupayakan Keadilan

Penyelidik Internasional tentang Timor Lorosa’e (International Commission of Inquiry on East Timor, ICIET) untuk menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Lorosa’e. UNHRC juga meminta tiga orang Pelapor Khusus untuk menjalankan misi di Timor Lorosa’e yang difokuskan pada eksekusi di luar hukum, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan, penghilangan, dan pemindahan paksa.

Pada laporan bertanggal 10 Desember 1999 kepada Dewan Keamanan, para Pelapor Khusus menyebut TNI, bersama milisi, melakukan kejahatan termasuk “pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan pengejaran serta tindakan-tindakan tidak manusiawi, termasuk perusakan harta-benda,” kejahatan-kejahatan “yang dilakukan pada skala luas atau sistematis atau keduanya.” Mereka merekomendasikan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan pembentukan sebuah pengadilan internasional kecuali jika Jakarta menghasilkan hasil yang bisa dipercaya dalam penyelidikan dan pengadilan yang dijanjikan terhadap mereka yang bertanggungjawab atas teror 1999 di Timor Lorosa’e “dalam beberapa bulan.” Pada saat yang sama, para pelapor menegaskan bahwa pengadilan itu “harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan menurut hukum internasional yang dilakukan oleh pihak mana pun di Wilayah ini sejak kepergian penguasa kolonial [Portugal, pada 1975].”

Kurang dari dua bulan kemudian laporan ICIET menyerukan kepada PBB untuk “membentuk pengadilan hak asasi manusia internasional yang terdiri dari hakim-hakim yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa” untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada 1999. Ketika mengumumkan laporan ini, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa ia “diyakini oleh tekad yang diperlihatkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menegakkan hukum dan mendukung sepenuhnya penyelidikan dan pengadilan terhadap para pelaku melalui proses penyelidikan nasional yang sedang berlangsung di Indonesia.” Tuan Annan juga melaporkan bahwa menteri luar negeri Indonesia “secara kuat meyakinkan” dirinya

tentang “kesungguhan Pemerintah Indonesia bahwa tidak akan ada kekebalan hukum bagi para pelaku.”

Kofi Annan selanjutnya menulis bahwa ia bermaksud “menempuh berbagai jalan untuk menjamin bahwa [pertanggungjawaban bagi kejahatan tersebut] dilaksanakan dengan memadai, *inter alia*, dengan memperkuat kemampuan UNTAET untuk melakukan penyelidikan dan memperkuat kerjasama antara UNTAET dengan penyelidikan ... KPP HAM Indonesia.”

Dengan pembukaan ini, para anggota Dewan Keamanan – khususnya sekutu-sekutu kuat Indonesia – menjadi semakin mau memenuhi permintaan Indonesia bahwa negara itu memiliki hak untuk mengadili sendiri. Tetapi Dewan Keamanan menyatakan bahwa Indonesia harus membawa para pelaku ke pengadilan “secepat mungkin” dan harus “menjalankan proses hukum yang cepat, menyeluruh, efektif, dan transparan, yang memenuhi standar internasional tentang pengadilan dan proses hukum yang adil.”



Sejak saat itu, sedikit yang telah terjadi di kalangan resmi – selain kurangnya peringatan kepada Jakarta bahwa langkanya kemajuan akan menyebabkan adanya upaya untuk membentuk pengadilan internasional. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ada kemajuan ke arah pengadilan internasional bagi Timor Lorosa’e, dan sejumlah negara kuat mundur dari dukungan pasif yang sebelumnya mereka berikan pada gagasan ini. Dalam beberapa pertemuan terakhir mengenai Timor Lorosa’e di Dewan Keamanan, misalnya, tidak ada negara anggota Dewan Keamanan yang menyebutkan pengadilan, juga para pejabat UNTAET dan pemimpin Timor Lorosa’e

sendiri tidak menyebutkannya dalam kesaksian mereka. Hanya upaya organisasi non-pemerintah (NGO) dan gerakan solidaritas internasional yang tetap menghidupkan masalah ini.

Indonesia

Tidak lama sesudah Indonesia secara enggan dan dengan kekerasan mundur dari Timor Lorosa’e, Jakarta berjanji untuk melakukan penyelidikan dan mengadili pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional pada 1999. Pada 22 September 1999, pemerintah Habibie memberikan persetujuannya kepada badan hak asasi manusia resmi Indonesia, Komnas HAM, untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor Timur (KKP HAM) untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan pada 1999. Tidak lama kemudian, Habibie menandatangani sebuah peraturan pemerintah yang mengesahkan Komnas HAM untuk membentuk sebuah pengadilan *ad hoc* (tidak tetap) untuk mengadili orang-orang sipil dan militer yang

melakukan kejahatan hak asasi manusia di Timor Lorosa'e dan di tempat lain.

Pada 31 Januari 2000 KPP HAM mengeluarkan Ringkasan Eksekutif laporannya yang menyebutkan bahwa "pelanggaran berat hak asasi manusia yang fundamental telah dilakukan dengan cara terencana, sistematis, dan skala luas dalam bentuk pembunuhan massal, penyiksaan, serangan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (termasuk perkosaan dan perbudakan seksual), pemindahan paksa, politik bumi hangus, dan perusakan harta-benda." Laporan ini menuduh 33 orang melakukan kejahatan berat. Mereka termasuk bekas gubernur Timor Timur, lima orang bupati, enam belas perwira militer, seorang perwira polisi, dan sepuluh orang komandan milisi. Laporan ini secara khusus menyebut Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada tahun 1999, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, saat itu kepala intelijen militer.

Pada awal Februari 2000, Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman menyatakan bahwa diperlukan tiga bulan untuk menyusun berkas untuk mereka yang disangka menjadi pelaku oleh penyelidikan Komnas HAM. Ini belum terwujud. Pada bulan November tahun yang sama, ia berjanji bahwa Jakarta akan mengadili 22 orang tersangka yang terlibat dalam kejahatan terhadap Timor Lorosa'e pada Januari 2001. Ini juga belum terwujud.

Pada 23 April 2001, Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid menyetujui pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk Timor Lorosa'e, tetapi pengadilan ini hanya akan mengadili kejahatan yang terjadi sesudah referendum Agustus 1999. Menanggapi kritik dari banyak pihak, pada Agustus 2001 Megawati mengeluarkan keputusan yang mengubah mandat pengadilan tersebut untuk mencakup kejahatan yang dilakukan bulan April dan September 1999, tetapi tidak mencakup kejahatan yang dilakukan bulan-bulan lain. Keputusan baru ini juga membatasi yurisdiksi pengadilan pada kejahatan yang dilakukan di Dili, Liquiça, dan Suai saja.

Sementara dengan keputusan baru ini pengadilan berpotensi mengadili bekas pemimpin milisi Eurico Guterres (sekarang menjadi ketua organisasi pemuda partai pimpinan Megawati, PDI-P), agaknya perubahan ini bertujuan menenangkan kritik internasional. Seperti dijelaskan oleh seorang diplomat di Jakarta, Megawati mungkin siap untuk mengorbankan Guterres untuk menenangkan masyarakat internasional. Amnesty International dalam kritiknya yang lebih langsung menyatakan bahwa keterbatasan pengadilan itu berarti "bahwa ratusan korban kekerasan selama 1999 di seluruh Timor Lorosa'e akan diingkari haknya atas keadilan sedang kebenaran mengenai apa yang terjadi tidak akan muncul."

Bulan Agustus 2001, Benjamin Mangkoedilaga (yang bertanggungjawab atas pembentukan pengadilan) menyatakan bahwa ia memperkirakan bahwa sidang pengadilan akan dimulai bulan Oktober. Akan tetapi pada bulan Oktober Indonesia mengumumkan bahwa hakim-hakim untuk pengadilan itu baru akan ditunjuk bulan Desember. Karena kelambanan ini, tidak mengejutkan bila Uskup Belo berkata, "Kami tidak percaya pada penyelidikan yang dilakukan di Jakarta. Mereka yang mengesahkan kejahatan-kejahatan di Timor Lorosa'e tidak akan menghadapi keadilan di sana."

Timor Lorosa'e (UNTAET)

Setelah pasukan InterFET tiba di Timor Lorosa'e pada 20 September 1999, sekitar selusin polisi militer Australia ditunjuk untuk melakukan penyelidikan mengenai kejahatan

hak asasi manusia. InterFET menyerahkan tanggungjawab ini dan berkas-berkas yang relevan kepada CivPol pada bulan Desember 1999. Pada 22 Maret 2000, kepala UNTAET Sergio Vieira de Mello secara resmi memindahkan tugas ini kepada sebuah divisi yang dikepalai oleh Human Rights Unit (Unit Hak Asasi Manusia) UNTAET, tetapi masih di dalam wewenang CivPol.

Pemindahan tanggungjawab kepada HRU ini memiliki banyak kelebihan, khususnya karena HRU mengerti sejarah masa kini Timor Lorosa'e dan bagaimana kekejaman hak asasi manusia merupakan bagian dari pola politik-militer yang lebih luas, serta memiliki hubungan baik dengan organisasi-organisasi non-pemerintah Timor Lorosa'e. Akan tetapi unit ini tidak pernah mendapatkan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.

Antara Juni dan Agustus 2000, UNTAET membentuk dinas pengusutan untuk mengawasi penyelidikan Kejahatan Berat yang awalnya berada dalam Departemen Kehakiman, dan kemudian dalam Kementerian Kehakiman. Pembentukan dinas ini mengambil alih tanggungjawab dari Unit Hak Asasi Manusia. UNTAET juga membentuk Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di dalam Pengadilan Distrik Dili, yang memiliki wewenang eksklusif di Timor Lorosa'e untuk mengadili kasus-kasus genosida, kejahatan perang, penyiksaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (tanpa memandang waktunya) serta pembunuhan dan penganiayaan seksual yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999.

Dengan kedatangan Deputy Wakil Khusus Sekretaris Jenderal yang baru pada bulan Juli 2001 dan perubahan pemerintah pada September 2001, kembali dilakukan perubahan tanggungjawab Kejahatan Berat. Mereka belum menyelesaikan rinciannya.

Para penyelidik Kejahatan Berat memprioritaskan sepuluh kasus tahun 1999, termasuk pembantaian di gereja Katolik Liquiça dan Suai, dan pembunuhan di rumah Manuel Carrascalão. Sejak pembentukannya, kantor Jaksa Agung telah mendakwa 42 orang – termasuk beberapa orang Timor Lorosa'e dan Indonesia anggota TNI berpangkat rendah – melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan banyak lainnya untuk kasus-kasus pembunuhan individual dan kejahatan berat lainnya. Sejauh ini sudah ada sebelas orang yang diadili, semuanya anggota milisi tingkat rendah: tidak ada perwira Indonesia yang dihadapkan ke pengadilan.

Banyak yang mengkritik lambannya penyelidikan dan proses pengadilan oleh UNTAET, yang sebagian disebabkan oleh kurangnya staf dan sumberdaya lainnya. Penolakan pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan penyelidikan dan pengadilan UNTAET – walaupun telah menandatangani pernyataan kesepakatan pada 6 April 2000 yang mewajibkan Indonesia bekerjasama – telah memperlemah efektivitas UNTAET dalam bidang ini. Tetapi pada saat yang sama ada persoalan besar di dalam dan seputar Unit Kejahatan Berat selain kurangnya sumberdaya dan rendahnya kerjasama dari Jakarta (lihat halaman selanjutnya).

"Tempat" keadilan lainnya bisa di negara ketiga yang bisa menjadi tempat bagi pengadilan perdata atau pun pidana untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang berada dalam yurisdiksi universal. Gugatan perdata baru-baru ini dan hukuman denda US\$66 juta terhadap Letnan Jenderal TNI Johnny Lumintang (yang tidak menghadiri sidang pengadilannya) di Amerika Serikat memperlihatkan potensi upaya-upaya seperti ini. ❖

UNTAET dan Kejahatan Berat

Sejak kedatangan UNTAET, salah satu tanggungjawab pentingnya adalah memulai dan mendapatkan pertanggungjawaban bagi orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan terhadap rakyat Timor Lorosa'e selama 1999. Sejak awal misi, UNTAET menunjuk orang untuk menyelidiki Kejahatan Berat (pembunuhan, perkosaan, penculikan, dan sebagainya). Ini awalnya adalah bagian dari Unit Hak Asasi Manusia tetapi kemudian pada bulan Juni 2000 dipindahkan ke Kementerian Kehakiman. Secara keseluruhan, pimpinan UNTAET (melalui Wakil Khusus dan Deputi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB) bertanggungjawab atas pengelolaan administratif unit ini. Sampai tulisan ini dicetak, unit ini menjalani perubahan personal dan struktur yang besar.

Jaksa Agung memegang tanggungjawab atas penyelidikan dan penuntutan kejahatan "biasa" dan "berat", yang masing-masing berada langsung di bawah Wakil Jaksa Agung. Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat mengepalai apa yang dikenal sebagai Unit Kejahatan Berat, meliputi penuntut umum, pakar forensik, tenaga pengelolaan data, dan penyelidik. Tetapi kenyataannya struktur Unit Kejahatan Berat itu membingungkan dan tidak didefinisikan dengan baik, bahkan buat orang-orang yang bekerja di sana, dengan pelaporan ganda kepada pimpinan UNTAET dan Kementerian Kehakiman ETTA.

Sejak Agustus 2000 sampai pertengahan Oktober 2001 Mohammed Othman menjadi Jaksa Agung. Dari Juli 2001 sampai Oktober 2001 Jean-Louis Gillisen menjadi Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, mengisi kekosongan yang telah lama. Øyvind Olsen, yang baru saja mundur sebagai kepala penyelidikan Unit Kejahatan Berat, bertugas sebagai kepala *de facto* Unit Kejahatan Berat sebelum kedatangan Gillisen.

Di dalam UNTAET, tanggungjawab tertinggi bagi keadilan sekarang berada di tangan Dennis McNamara (asal New Zealand), yang menjadi Deputi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal pada bulan Juli 2001. Bulan September dengan pembentukan Kabinet Transisi Kedua yang seluruhnya terdiri dari orang Timor Lorosa'e, Ana Pessoa menjadi Menteri Kehakiman, menggantikan Gita Welch. Jaksa Agung baru adalah seorang sarjana hukum Timor Lorosa'e Longinhos Monteiro (33 tahun), yang sebelumnya menjabat Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa. Sampai tulisan ini dibuat, UNTAET/ETTA belum mengisi dua jabatan penting dalam Unit Kejahatan Berat (yang sebelumnya diduduki oleh Jean-Louis Gillisen dan Øyvind

Olsen).

Tidak mungkin bagi kita untuk memperkirakan dampak dari perubahan ini, tetapi kami optimis bahwa pimpinan UNTAET akhirnya memperhatikan persoalan yang telah lama ada. Tulisan ini memaparkan persoalan-persoalan yang ada sampai bulan Oktober 2001.

Unit Kejahatan Berat telah menghasilkan lebih dari 40 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan (yang sebagian besar untuk anggota dan pendukung milisi serta orang Timor Lorosa'e anggota TNI), dan menyelidiki beberapa ratus pembunuhan. Yang telah dicapai ini mencerminkan kenyataan bahwa penyelidik dan penuntut dalam unit ini berdedikasi dan berkualitas. Namun demikian, banyak orang Timor Lorosa'e dan orang internasional di sini merasa

bahwa penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan-penuntutan Kejahatan Berat berlangsung sangat lambat, dan bahwa tujuan yang ditetapkan Unit Kejahatan Berat tidak memasukkan sifat sistematis dan terkoordinasi kejahatan yang berlangsung, dan tidak mengeksplorasi kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum 1999.

Banyak orang yakin bahwa persoalannya bersumber pada faktor-faktor utama: salah urus, ketidakmampuan, kelemahan visi, kurangnya sumberdaya, dan rendahnya kemauan politik di pihak masyarakat internasional.



Salah Urus, Ketidakmampuan, Kelemahan Visi

La'o Hamutuk mewawancarai staf dan bekas staf penyelidikan dan penuntutan Kejahatan Berat. Hampir seragam, mereka sangat mengkritik kepemimpinan Øyvind Olsen, mengatakan bahwa orang ini buruk hubungannya dengan banyak staf. Juga muncul kritik mengenai komunikasi di dalam divisi ini, dan mengenai tidak adanya kemauan Jaksa Agung Othman dan bekas Menteri Kehakiman Gita Welch untuk menangani persoalan personal. Semangat staf di dalam Kejahatan Berat sangat rendah, dan telah menyebabkan orang-orang yang berkemampuan baik dan berkomitmen mengundurkan diri.

La'o Hamutuk menemukan ketidakmampuan, strategi dan tujuan yang dirumuskan dengan buruk, pengelolaan data yang tidak efektif, dan penilaian yang buruk dalam Unit Kejahatan Berat. Seperti ditulis oleh Amnesty International dalam laporan bulan Juli 2001 mengenai keadilan di Timor Lorosa'e, "Selain menangani 10 kasus prioritas tampaknya tidak ada strategi untuk menyelidiki kasus-kasus lain yang

terjadi selama 1999 atau ribuan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.” Kami juga mendengar banyak kisah nyata yang menggambarkan kurangnya pengetahuan dasar mengenai sejarah masa kini Timor Lorosa’e di kalangan staf Unit Kejahatan Berat. Karena semua manajemen Unit Kejahatan Berat baru-baru ini telah mundur, kami tidak akan memaparkan rinciannya, tetapi seperti banyak pihak lain, kami mengharapkan terjadinya perbaikan besar pada bulan-bulan terakhir UNTAET.

Unit Kejahatan Berat tidak punya program ke masyarakat, yang sangat penting dalam masyarakat yang mengalami trauma pasca konflik dalam dimana korban dan masyarakat memerlukan dan menginginkan informasi mengenai apa yang dilakukan pihak yang berwenang untuk menjamin keadilan. Banyak yang mengkritik kurangnya kerjasama antara Unit Kejahatan Berat dengan masyarakat sipil Timor Lorosa’e, termasuk kegagalan unit ini untuk bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan lainnya yang memiliki informasi, bukti, dan dokumentasi yang luas.

Unit Kejahatan Berat juga tidak bekerjasama dengan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, yang staf internasional dan lokalnya di seluruh negeri banyak mengetahui sejarah masa kini Timor Lorosa’e. Unit Hak Asasi Manusia punya hubungan kuat dengan masyarakat dan organisasi-organisasi lokal yang bisa membantu penyelidikan.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahaya terlalu diandalkannya pakar internasional yang pengetahuannya tentang Timor Lorosa’e sangat tidak memadai, sementara hampir tidak melakukan pengintegrasian orang Timor Lorosa’e dalam proses ini. Meskipun baru-baru ini dilakukan perubahan untuk menangani persoalan-persoalan tersebut, banyak yang bertanya mengapa persoalan-persoalan tersebut dibiarkan begitu lama.

Kekurangan Sumberdaya

Amnesty International menulis, “Terus-menerus terjadi kekurangan staf, termasuk penyelidik dan penuntut yang punya keahlian dan pengalaman di bidang penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.” Bulan Desember 2000, misalnya, hanya ada satu orang penuntut untuk Kejahatan Berat. Sementara terjadi perbaikan keadaan, penuntut sekarang jumlahnya masih tujuh orang.

Bekas Wakil Jaksa Agung Gillisen memperkirakan bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 55 orang penyelidik untuk menangani penyelidikan Kejahatan Berat. Tetapi hanya ada 26 penyelidik di Unit Kejahatan Berat, dan hanya 11 dari mereka yang bisa berada di lapangan secara bersamaan, karena rotasi kontraknya. Rotasi kontrak (setiap 6-12 bulan) penyelidik (banyak di antaranya adalah CivPol yang dipinjamkan pemerintah-pemerintah untuk kontrak 6 bulan) berarti bahwa keberlanjutan dan pengetahuan bisa hilang.

Pada saat ini hanya satu panel beranggotakan tiga orang hakim yang berfungsi mengadili pelaku Kejahatan Berat. Meskipun UNTAET dalam proses membentuk dua panel lagi, banyak keraguan bahwa ada cukup staf pendukung – penerjemah, pembela umum, dan sebagainya – yang diperlukan untuk menjalankan lebih dari satu sidang secara bersamaan. Sidang pengadilan kasus pertama kejahatan terhadap kemanusiaan telah memasuki bulan ketiga, diperlukan waktu yang panjang untuk mengadili orang-orang yang telah diproses kasusnya.

Sumberdaya material juga langka. Misalnya, setengah dari penyelidik tidak memiliki kendaraan, begitu pula Wakil Jaksa Agung. Kurangnya sumberdaya manusia dan material ini membuat sulitnya menciptakan sistem peradilan yang efektif.

Kurangnya Kemauan Politik?

Selama sekurang-kurangnya satu tahun, telah jelas bahwa Unit Kejahatan Berat mengalami banyak persoalan. Pada awal 2001, Administrator Transisi Sergio de Mello meminta Mary Fisk, seorang yang lama berpengalaman dan dihormati dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melakukan penyelidikan internal Unit Kejahatan Berat. UNTAET tidak pernah mengumumkan Laporan Fisk, tetapi orang yang mendapat informasi baik mengatakan bahwa laporan tersebut merekomendasikan perubahan penting, termasuk manajemen baru. Diperlukan waktu enam bulan sebelum perubahan besar dilakukan, yang dalam waktu itu UNTAET memperbaharui kontrak dengan orang-orang yang dalam Laporan Fisk disebutkan bermasalah, sementara orang-orang lain yang menyebutkan masalah tersebut pergi karena kecewa.

Ini mengangkat persoalan yang berhubungan dengan kemauan politik. Seperti disebutkan oleh bekas staf Kejahatan Berat, “Ada pendapat bahwa unsur-unsur UNTAET dan negara-negara donor tidak menghendaki Unit Kejahatan Berat yang kuat. Karena ini bisa mempermalukan Indonesia pada saat ketika mereka tidak mau berbuat demikian.”

Tentu saja kita tidak bisa meneliti kebenaran kecurigaan itu, tetapi fakta bahwa hal itu ada bahkan di dalam Unit Kejahatan Berat mengemukakan betapa besarnya persoalan unit ini. Keraguan-keraguan ini diperkuat oleh buruknya kinerja pemerintah negara-negara yang mendominasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal keadilan bagi Timor Lorosa’e.

Ketika UNTAET mendekati masa akhirnya, PBB merencanakan penyelidikan dan penuntutan Kejahatan Berat dalam misi penggantinya, yang diperkirakan meningkatkan staf internasional dan lokalnya. Tetapi ada persoalan besar dalam hal pendanaan, karena Amerika Serikat dan Prancis tidak mau dana sumbangan wajibnya digunakan untuk kegiatan selain penjagaan perdamaian tradisional yang sangat sempit. Sekretaris Jenderal telah mengusulkan agar penuntutan Kejahatan Berat dalam UNTAET II didanai dengan dana sumbangan wajib, meskipun sebagian besar fungsi sipil, termasuk lembaga peradilan, akan tergantung pada sumbangan sukarela.

Pada saat ini, Kejahatan Berat adalah satu-satunya tempat para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama pendudukan Indonesia dituntut pertanggungjawabannya. Dengan proses peradilan di Indonesia tidak jelas arahnya, dan dengan PBB belum mau mendirikan pengadilan internasional untuk Timor Lorosa’e, harapan akan keadilan terletak di sini sekarang. Meskipun unit ini punya prestasi, di banyak bidang kinerjanya rendah, dan para pemimpin UNTAET, serta pemerintah-pemerintah yang berpengaruh enggan untuk bertindak. Meskipun baru-baru ini terjadi perubahan manajemen yang mengindikasikan bahwa pada akhirnya ada perubahan, kewaspadaan masyarakat dan advokasi terus-menerus diperlukan untuk menjamin bahwa perubahannya menimbulkan dampak yang berarti dan berjangka panjang. Lebih lanjut sampai UNTAET dan PBB memperluas visinya dan memperdalam tekad mereka, banyak pelaku paling bertanggungjawab akan terus menikmati kekebalan hukum di Indonesia. ❖

Sistem Peradilan Baru Timor Lorosa'e

Oleh Program Pemantauan Sistem Peradilan

Ketika UNTAET didirikan pada bulan Oktober 1999, sistem peradilan yang ada selama pendudukan Indonesia terhadap Timor Lorosa'e hancur. Militer Indonesia dan milisinya menghancurkan infrastruktur seperti gedung-gedung pengadilan, dan dokumen-dokumen seperti arsip pengadilan dan naskah-naskah hukum. Birokrasi Indonesia yang menjalankan sistem pengadilan telah pergi, dengan membawa serta para hakim, jaksa, dan pengacara. Segera terjadi kekosongan, tidak hanya dalam hal penegakan hukum tetapi juga sistem hukum yang ditegakkan. Akibatnya, bagian yang mendesak dan integral dari mandat UNTAET adalah menciptakan kembali sistem pengadilan yang bisa berfungsi, termasuk landasan yang menjadi dasar dari sistem tersebut.

Sejak itu, UNTAET menciptakan empat pengadilan distrik di Dili, Baucau, Suai, dan Oecusse, serta Pengadilan Banding nasional. UNTAET juga mengangkat 25 hakim, 13 jaksa penuntut umum, dan 9 pembela umum pada awal tahun 2000. Para hakim sekarang menangani kasus pidana dan perdata, termasuk sengketa yang berkaitan dengan kontrak-kontrak komersial, kesepakatan tanah, dan kegiatan kontrol perbatasan. Dengan pengecualian panel khusus Pengadilan Distrik Dili yang menangani kasus-kasus "Kejahatan Serius," yang sebagian besarnya berkaitan dengan kekerasan tahun 1999 dan menggunakan hakim dan jaksa penuntut internasional, orang-orang Timor Lorosa'e yang menjadi petugas pengadilan mengadili semua kasus hukum. Lebih lanjut, dinas kepolisian Timor Lorosa'e juga telah dibentuk, meskipun masih didukung oleh Polisi Sipil (Civilian Police) internasional. Juga ada pembela umum — yaitu pengacara yang diangkat oleh UNTAET untuk membela orang di pengadilan jika mereka tidak punya pengacara. Terakhir, gedung-gedung pengadilan dan penjara-penjara umumnya telah dibangun kembali, dan tugas yang lama meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan sistem peradilan telah dimulai.

Akan tetapi, sekalipun ada kemajuan seperti itu, sumberdaya yang tidak memadai, dalam hal peralatan dan personil, menghambat administrasi peradilan yang efektif. Hak-hak dasar atas peradilan yang adil, seperti hak atas pembela hukum, misalnya, diabaikan karena sedikitnya jumlah pengacara umum. Sekarang ini hanya ada sembilan pengacara umum untuk seluruh negeri. Keadaannya diperparah oleh kenyataan bahwa, sebelum 1999, hanya sedikit orang Timor Lorosa'e yang berpendidikan di bidang hukum dan hampir semua orang yang berpendidikan hukum tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan praktek hukum. Akibatnya para sarjana hukum hanya punya sedikit atau tidak punya pengalaman praktek sama sekali.

Persoalan yang sama berlaku pada hakim-hakim baru Timor Lorosa'e. Mereka hanya mendapatkan pendidikan yang minimal, tetapi harus berjuang keras untuk mengelola beban kasus yang sangat luar biasa banyak. Di negeri-negeri yang memberlakukan tradisi hukum Anglo-Amerika, hakim dipilih hanya dari kalangan pengacara yang berpengalaman paling senior. Dalam tradisi hukum sipil Eropa kontinental, yang menjadi dasar dari hukum Indonesia, hakim menjalani program pendidikan yang luas dan memulai karirnya dengan menangani kasus-kasus kecil.

Hukum yang sekarang berlaku di Timor Lorosa'e adalah kombinasi yang aneh hukum Indonesia, regulasi-regulasi UNTAET, dan hukum hak asasi manusia internasional. Untuk sebagian masalah hukum sehari-hari, khususnya pelanggaran-

pelanggaran pidana, hukum Indonesia yang berlaku selama pendudukan terus diberlakukan. Meskipun regulasi-regulasi PBB mengharuskan bahwa hanya hukum Indonesia yang sejalan dengan hukum hak asasi internasional yang diberlakukan, sampai sekarang Pemerintah Transisi masih belum melakukan peninjauan yang menyeluruh terhadap hukum-hukum tersebut untuk menilai ketidaksiapaannya dengan standar-standar internasional. Sistem ini telah menyebabkan kebingungan yang besar, tidak hanya bagi rakyat biasa yang menjadi subyek hukum, tetapi juga bagi polisi, hakim, jaksa, dan pengacara yang berusaha mengikuti dan menjalankan hukum-hukum tersebut.

Karena sebagian besar orang Timor Lorosa'e belum pernah mengalami sistem peradilan formal yang independen dan tidak memihak, ketidak-tahuan dan ketidak-percayaan terhadap sistem peradilan resmi terus berlanjut. Sama halnya, ada kebutuhan yang besar akan pendidikan dan informasi mengenai hak-hak orang yang ditangkap, termasuk hak untuk mendapat pembela hukum dan hak untuk diam. Ada kejadian-kejadian dalam dimana polisi penyidik menanyai tersangka, kadang-kadang berhubungan dengan sangkaan yang serius, tanpa perlindungan yang didapatkan dari pengacara yang hadir untuk menjamin ditegakkannya hukum yang menjamin hak-hak tersebut.

Lebih lanjut, Timor Lorosa'e punya banyak tradisi yang bernilai mengenai mediasi berbasis komunitas dan bentuk-bentuk lain penyelesaian sengketa yang dengan sah dibanggakan oleh masyarakat lokal. Sebagiannya punya sejarah panjang sebelum penjajahan Portugis dan dijalankan oleh para pemimpin lokal seperti *katuas lia nain* (ahli hukum tradisional). Sebagian dari sistem ini telah berkembang atau beradaptasi sebagai alternatif terhadap sistem peradilan Indonesia yang korup dan sewenang-wenang.

Di banyak sistem peradilan formal seluruh dunia ada pengakuan yang semakin meningkat terhadap kegunaan mediasi dan penyelesaian sengketa sebagai alternatif terhadap pengadilan, yang seringkali bisa tidak fleksibel dan mahal. Sistem-sistem itu bisa melengkapi sistem peradilan formal kalau digunakan untuk kasus-kasus yang sesuai. Pada saat yang sama, ada kebutuhan untuk berhati-hati. Seperti yang dicatat oleh Amnesty International dalam laporan baru-baru ini tentang Timor Lorosa'e, "penggunaan mekanisme-mekanisme peradilan pidana alternatif non-yudisial bisa mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang serius" jika beroperasi dalam cara yang tidak terkendali tanpa perlindungan yang baik.

Kegiatan kekerasan tertentu, seperti pembunuhan atau pemerkosaan, harus diperlakukan sebagai pelanggaran pidana dan dijatuhi hukuman yang sesuai. Amnesty International mencatat beberapa kasus dalam dimana kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak "diselesaikan" dengan cara-cara yang mencakup pembayaran uang, yang kadang-kadang bertentangan dengan keinginan korban. Dalam ketiadaan sistem peradilan yang berfungsi yang mendapat kepercayaan rakyat, kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak menghadapi tekanan untuk menerima bentuk-bentuk "keadilan" masyarakat yang bisa menempatkan mereka dalam bahaya.

Sistem peradilan yang independen dan tidak memihak adalah salah satu dari dasar yang paling penting bagi setiap masyarakat yang adil berdasarkan kekuasaan hukum dan penghormatan pada hak asasi manusia. Ketika pelaku pelanggaran dan ketidak-adilan lainnya bisa bertindak tanpa mendapatkan hukuman, prinsip dasar persamaan di depan hukum dirusak. Sementara pencarian keadilan bagi korban-korban kejahatan masa lalu yang dilakukan di Timor

Lorosa'e tetap merupakan tujuan yang penting, pembentukan sistem peradilan yang baik yang berkemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan adil dan mengadili kejahatan-kejahatan sekarang dan masa depan sesuai dengan hukum juga harus menjadi prioritas dalam proses rekonstruksi.

Sangat penting bahwa masyarakat internasional terus mendukung dan memberikan bantuan material yang jauh melampaui mandat UNTAET kepada sistem peradilan yang

masih itu. Jika sistem peradilan yang baru tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan, warisan *impunity* (kekebalan hukum) dan korupsi yang ditinggalkan Indonesia akan terus merusak perkembangan kekuasaan hukum di Timor Lorosa'e merdeka. ❖

JSMP adalah sebuah proyek independen bertujuan untuk meningkatkan mutu keadilan yang di berikan kepada system peradilan di Timor Lorosa'e.

“Tribunal Internasional ne'e importante tebetes ba justica. Victima hotu husi militares Indonesia nia violencia ne'e sai terus bo'ot liu hasoru fetu sira. Ne'ebe to'o tempo agora seidauk iha justica ba victima sira espera.”

Husi Rede Feto Timor Oan sira, kona ba asunto fetu nian iha Timor Lorosa'e, ba Confrencia Doadores iha Canberra, June 2001

Perempuan dan Keadilan

Oleh Kate Halliday

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Timor Lorosa'e menurut berita media (lihat *Bulletin La'o Hamutuk*, Vol. 2 No. 1 & 2) meningkat tajam dengan mayoritas pelakunya suami dan saudara laki-laki korban. Para aktivis perempuan Timor Lorosa'e berulang kali menyatakan keprihatinan mengenai masalah ini.

Unit Orang Rentan CivPol di Dili juga mencatat bahwa pada tahun lalu terjadi peningkatan jumlah perempuan yang melaporkan kejahatan kekerasan dalam rumahtangga. Akan tetapi unit ini juga melaporkan bahwa perempuan mengalami kesulitan berurusan dengan proses pidana dan bahwa mereka sangat rentan terhadap tekanan untuk menarik kembali laporan mereka tentang kekerasan.

Sistem peradilan bisa menanggapi kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai cara yang penting berikut ini:

- ◆ secara jelas melarang kekerasan;
- ◆ menjamin bahwa sistem peradilan memperlakukan kekerasan dalam rumahtangga dengan cara yang sama dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya;
- ◆ memberikan perlindungan kepada perempuan dari kekerasan yang berkelanjutan;
- ◆ memberikan ganti rugi yang memadai dan adil untuk luka yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan.

Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan bahwa perempuan berhak atas kesamaan di depan hukum. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah penghalang kesetaraan dan penikmatan penuh hak asasi manusia.

Pada saat ini keadaan hukum di Timor Lorosa'e dalam hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan sangat rumit karena terus berlakunya hukum Indonesia di berbagai bidang dan pemberlakuan regulasi UNTAET di bidang lain. Tetapi regulasi pertama yang dikeluarkan oleh UNTAET pada 1999 menyebutkan dengan jelas bahwa standar-standar hak asasi manusia, termasuk yang terkandung dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, punya peran yang penting dalam hukum di Timor Lorosa'e. Para pejabat publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar-standar ini. Hukum Indonesia hanya berlaku di Timor Lorosa'e sejauh tidak bertentangan dengan standar-standar hak asasi manusia internasional atau sampai digantikan oleh regulasi UNTAET.

Undang-undang hukum pidana Indonesia tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada perempuan dari tindakan kekerasan. Menurut undang-undang ini, misalnya, tidak dilarang bagi seorang laki-laki untuk memperkosa istrinya. Ancaman kekerasan dan upaya penyerangan juga tidak dilarang dalam undang-undang ini. Undang-undang ini tidak memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumahtangga itu sama saja dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Undang-undang ini juga tidak sejalan dengan standar hak asasi internasional, dalam hal bahwa perempuan tidak mendapatkan dukungan hukum yang penuh untuk mencari perlindungan terhadap kekerasan.

Hukum UNTAET mengenai prosedur hukum pidana memberlakukan sejumlah hak penting untuk korban kekerasan. Menurut hukum ini seorang hakim investigasi punya wewenang untuk melarang pelaku yang ditangkap karena melakukan kekerasan dalam rumahtangga untuk tinggal di rumah keluarga ketika pengadilan menyelidiki dan menuntut kasus kekerasannya. Ketika menuntut seorang pelaku kekerasan, seorang hakim bisa memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. Ini adalah hukum yang penting bagi korban-korban kekerasan karena banyak orang tidak mampu mengajukan gugatan perdata meminta ganti rugi terhadap para pelaku.

Banyak komunitas Timor Lorosa'e menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang juga melibatkan pembayaran ganti rugi kepada korban oleh pelaku. Namun demikian, baru-baru ini ada tuduhan-tuduhan bahwa sejumlah hakim menggabungkan peran tradisional ini dengan wewenangnya dalam sistem hukum formal, dan “menyelesaikan” kekerasan dalam rumahtangga dengan menetapkan pembayaran ganti rugi, bukannya melakukan penuntutan pidana. Sangat penting bahwa para hakim dan penuntut mendapatkan latihan yang memadai di bidang kekerasan dalam rumahtangga.

Menjamin bahwa hukum melindungi perempuan dan sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional hanyalah langkah pertama. Harus ada pendidikan masyarakat yang efektif mengenai hak perempuan dan harus ada administrasi hukum yang peka.

Semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan – pembuat hukum, polisi, penuntut umum, pengacara, dan hakim – bertanggungjawab untuk menjamin bahwa perempuan mendapatkan kesamaan penuh di hadapan hukum. ❖

Sebuah Tinjauan tentang Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi

Apa itu KPKR?

Pada tanggal 13 Juli, UNTAET mengeluarkan Regulasi No. 10/2001 membentuk Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR) di Timor Lorosa'e. Komisi ini mempunyai tiga wilayah kegiatan, yang masing-masing bertujuan memajukan hak asasi manusia di Timor Lorosa'e.

Pertama, Komisi menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara 1974 dan 1999, melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini dan faktor-faktor yang menyumbang pada terjadinya. Dalam hal ini, Komisi akan menyelidiki tidak hanya kasus per kasus pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga tingkat sejauh mana pelanggaran-pelanggaran ini merupakan bagian dari suatu pola pelanggaran yang sistematis. Karena itu dugaan tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari penyelidikan Komisi. KPKR juga akan meneliti peran aktor-aktor internasional (seperti pemerintah asing), dan akan melakukan pemeriksaan di luar Timor Lorosa'e dalam upaya untuk memberikan gambaran lengkap tentang mengapa pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi. Tetapi sumberdaya yang dimiliki KPKR untuk melakukan penyelidikan itu terbatas. Dan, karena yurisdiksinya terbatas pada Timor Lorosa'e, tidak bisa mengajukan gugatan terhadap orang-orang yang menolak bekerjasama, juga tidak bisa memaksa meminta kesaksian atau bukti dari Indonesia atau pemerintah-pemerintah nasional lainnya.

Kedua, KPKR akan membantu "memulihkan martabat kemanusiaan para korban," sebagaimana dengan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan kisah-kisah mereka di depan umum. Juga membantu mempromosikan rekonsiliasi antar orang Timor Lorosa'e dengan "mendukung penerimaan dan reintegrasi orang-orang yang telah menyebabkan kesengsaraan pada komunitasnya" melalui apa yang dianggap sebagai kejahatan tingkat rendah (seperti pencurian, serangan kecil-kecilan, pembakaran, dan pembunuhan ternak). Ini akan membuat para pelaku kejahatan-kejahatan seperti itu bertanggungjawab kepada korban. Komisi akan melakukannya melalui "Prosedur Rekonsiliasi Komunitas" (PRP) dengan apa para pelaku akan mau melakukan tindakan pemulihan yang bermakna bagi para korban yang selamat dan komunitas mereka. Misalnya, kejahatan membakar sebuah rumah bisa diselesaikan dengan meminta pelakunya membangun kembali rumah tersebut. "Kesepakatan rekonsiliasi komunitas" yang hasilnya akan didaftarkan pada pengadilan distrik, yang akan menjamin dijalkannya tindakan-tindakan rekonsiliasi yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Komisi akan merujuk Kejahatan Berat (seperti pembunuhan, perkosaan, penghancuran besar-besaran atau perencanaan tindakan tersebut) yang tidak menjadi bagian PRK, kepada Penuntut Umum untuk proses hukum.

Ketiga, KPKR akan melaporkan temuan-temuannya dan membuat rekomendasi kebijakan, yang dengan demikian mendesak pada pemerintah Timor Lorosa'e, masyarakat internasional, dan badan-badan lain yang berhubungan dengan serangkaian persoalan, termasuk kebutuhan dan hak para korban.

KPKR adalah hasil dari usulan yang dirancang oleh sebuah Panitia Pengarah yang didukung oleh Kantor Hak Asasi Manusia UNTAET, setelah adanya inisiatif dari Kongres CNRT. Panitia Pengarah KPKR beranggotakan wakil-wakil pemuda, kelompok

perempuan, kelompok korban; organisasi-organisasi hak asasi manusia dan Gereja; UNHCR, dan departemen-departemen UNTAET yang terkait. Panitia Pengarah merancang usulan KPKR dengan dukungan dari bidang hukum UNTAET, dan menjalankan konsultasi-konsultasi masyarakat di setiap distrik.

Komisi-komisi kebenaran telah menjadi resep populer untuk rekonsiliasi di sejumlah negeri yang selesai mengalami konflik. Pembentukan komisi kebenaran didasarkan pada asumsi bahwa membuat kebenaran diketahui umum mengenai siapa yang melakukan apa terhadap siapa dalam konteks pelanggaran berat hak asasi manusia akan mendorong rekonsiliasi dalam suatu masyarakat yang sedang berusaha memulihkan diri dari perang dan/atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan luas.

Salah satu fungsi komisi kebenaran ialah menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan membuat laporan yang lengkap, yang memaparkan tidak hanya kasus-kasus individual, tetapi juga pola dan kebijakan yang mendasari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Selain laporan, komisi kebenaran sering mendorong dan memfasilitasi permintaan maaf kepada korban – kepada orang per orang dan masyarakat secara keseluruhan – oleh para pelaku kekejaman. Dalam hal ini, mereka membantu meningkatkan kemungki bahwa para bekas musuh hidup berdampingan secara

damai. Misalnya, di Afrika Selatan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi meliputi komponen keadilan restoratif, dalam mana para pelaku melakukan kerja untuk para korban; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga mengusulkan program pemulihan. Lebih lanjut, komisi-komisi kebenaran bisa memberikan rekomendasi langkah-langkah untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia.



Struktur dan peran KPKR Timor Lorosa'e

Sebuah Panel Seleksi berkonsultasi dengan masyarakat, setelah itu akan memilih dan merekomendasikan tujuh orang "yang tinggi moral, sikap tidak memihak, dan integritasnya" (sekurangnya tidak darinya adalah perempuan) kepada Administrator Transisi untuk diangkat menjadi Komisaris Nasional yang mengepalai Komisi. Empat partai politik yang ada sebelum invasi Indonesia (Fretilin, UDT, KOTA, dan Tralabista), Forum NGO, Jaringan Perempuan (Rede Feto), Gereja Katolik, Asosiasi Bekas Tahanan Politik, Asosiasi Keluarga Orang Hilang, Kantor Hak Asasi Manusia UNTAET, dan Administrator Transisi masing-masing telah mengangkat seorang anggota pada Panel Seleksi. Kelompok-kelompok pro-otonomi di Indonesia diundang dua kali tetapi sejauh ini menolak bergabung dalam panel, meskipun posisi mereka masih terbuka yang merupakan isyarat rekonsiliasi.

KPKR akan bekerja selama dua tahun dengan pilihan

perpanjangan enam bulan. Komisi akan memiliki enam kantor daerah yang dikelola oleh Komisaris Daerah yang kualitas pribadi dan profesionalnya sama dengan Komisaris Nasional.

KPKR mengusulkan staf orang Timor Lorosa'e sebanyak 270 orang, dengan anggaran hampir US\$ 4 juta. Mereka berharap mengambil 10.000 pernyataan dari para korban yang selamat dari kekejaman, suatu tujuan yang ambisius. Untuk kantor nasional, mereka merencanakan merehabilitasi Penjara Comarca di Dili, di mana banyak tahanan politik Timor Lorosa'e disiksa selama pendudukan Indonesia. Bekas penjara ini akan menjadi sebuah museum dan pusat sumberdaya yang dijalankan oleh Asosiasi Bekas Tahanan Politik setelah KPKR mengakhiri tugas dua tahunnya.

Pat Walsh, koordinator Kantor Sementara KPKR dari pihak Kantor Hak Asasi Manusia UNTAET, menjelaskan kepada *La'o Hamutuk* bahwa salah satu gagasan dasar Komisi ialah memberikan suatu insentif bagi pengungsi di Timor Barat untuk kembali ke kampung halaman. Banyak di antara mereka adalah anggota milisi yang takut mengalami pembalasan dendam kalau mereka pulang ke komunitas mereka. Mereka yang berperan penting dalam pembentukan KPKR berharap bahwa para anggota milisi akan memandang "Prosedur Rekonsiliasi Komunitas" sebagai mekanisme keadilan yang bisa diterima, sesuatu yang akan menjamin keamanan para pengungsi yang kembali dengan memenuhi tuntutan individu-individu dan komunitas-komunitas atas pertanggungjawaban untuk kejahatan-kejahatan tingkat rendah. Tetapi, mereka yang terlibat dalam membantu pengungsi tidak yakin bahwa KPKR akan membantu, dan khawatir akan menjadi kontra-produktif. Salah satu faktor KPKR yang lebih unik dibandingkan komisi-komisi sejenis di negeri-negeri lain ialah sifat dari konflik di Timor Lorosa'e. Karena pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan akibat dari suatu konflik internasional bukannya konflik dalam negeri, sejumlah besar pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan – anggota-anggota tentara Indonesia dan pejabat-pejabat pemerintah Indonesia – berada di luar negeri. Dan bagi orang-orang Timor Lorosa'e anggota kelompok-kelompok milisi yang diarahkan TNI pada 1999, kebanyakan mereka yang disangka melakukan kejahatan paling berat masih berada di Indonesia, tempat mereka melarikan diri setelah ambil bagian dalam tindakan teror setelah pemungutan suara referendum UNAMET. Orang-orang seperti itu kecil insentifnya untuk bekerjasama dengan KPKR karena mereka tidak berhak untuk berpartisipasi dalam "Prosedur Rekonsiliasi Komunitas."

Sementara Komisi punya wewenang untuk meminta dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi, pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang di negeri lain, ia tidak punya kekuasaan untuk memaksa siapa saja di luar Timor Lorosa'e untuk bekerjasama. Akibatnya, mereka yang paling bertanggungjawab bagi pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia dari 1975 sampai 1999 tidak akan ambil bagian dalam proses penyampaian kebenaran. Kerja Komisi tidak dimaksudkan untuk merekonsiliasikan Timor Lorosa'e dengan Indonesia, meskipun pengkajian yang berwibawa mengenai rekaman kekejaman Indonesia di Timor Lorosa'e dari tahun 1975 sampai 1999 suatu hari bisa membantu Indonesia menghadapi sejarah ini.

Beberapa Keprihatinan

Ada keprihatinan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah-pemerintah donor, atau pemimpin-pemimpin politik Timor Lorosa'e bisa menggunakan keberadaan KPKR sebagai alasan untuk tidak bergerak ke depan memproses hukum mereka yang melakukan Kejahatan Berat, meskipun kejahatan-

kejahatan itu berada di luar cakupan Komisi. Sebuah pemerintah baru, yang menghadapi persoalan anggaran serta tuntutan dan desakan (nasional dan internasional) bisa terbuju untuk menurunkan prioritas proses hukum, khususnya karena terbatasnya sumberdaya dan pengalaman.

Dalam laporan Juli 2001 mengenai Keadilan, organisasi Amnesty International menyambut baik ketentuan dalam regulasi KPKR yang memberinya wewenang untuk merujuk kasus-kasus Kejahatan Berat kepada kantor Penuntut Umum. Akan tetapi, Amnesty "sangat meragukan apakah kapasitas yang sekarang ada untuk memproses kasus-kasus ini secara efektif dan waktu yang memadai." Dalam hal ini, dikhawatirkan bahwa KPKR bisa menyerap sumberdaya yang kemungkinan disediakan untuk badan peradilan, yang dengan demikian berpotensi merusak proses keadilan, meskipun menurunkan beban kasus pengadilan adalah salah satu argumen yang digunakan untuk membenarkan pembentukan Komisi.

Sementara itu, UNTAET dan para pemimpin politik Timor Lorosa'e telah berunding dengan para pemimpin milisi yang dicurigasi melakukan Kejahatan Serius – bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan – dengan harapan memfasilitasi kembalinya pengungsi dari Timor Barat. Hubungan antara perundingan-perundingan ini dengan KPKR (serta Unit Kejahatan Berat) tidak jelas. Meskipun kebijakan PBB mengabaikan amnesti, sejumlah pemimpin milisi di Timor Barat telah memintanya, dengan dorongan dari sejumlah pemimpin Timor Lorosa'e dan pejabat UNTAET, seperti pengakuan akan "nilai praktis amnesti" oleh seorang pemimpin Timor Lorosa'e. Kata-kata itu meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah mendatang akan menggunakan KPKR sebagai pengganti keadilan.

Menanggapi keprihatinan-keprihatinan tersebut, pejabat-pejabat UNTAET dan ETTA berjanji bahwa KPKR bukanlah pengganti untuk keadilan, dan bahwa tidak ada amnesti bagi Kejahatan Berat. Kenyataannya, menurut mereka, KPKR adalah pelengkap dari proses keadilan: Dengan menciptakan catatan resmi pelanggaran hak asasi manusia, Komisi akan membantu memfasilitasi pertanggungjawaban.

Belakangan, ada sedikit pemahaman lapis bawah tentang KPKR – khususnya di antara pengungsi yang masih di Timor Barat. Seperti diakui Pat Walsh, "Ada keperluan akan informasi umum dan pendidikan mengenai prosesnya. Terjadi kekosongan informasi pada sisi lain perbatasan." KPKR juga akan menjamin bahwa semua sektor masyarakat Timor Lorosa'e sadar mengenai tujuan dan alasannya kalau komisi ini berharap untuk menarik partisipasi yang berarti dari mereka dan berdampak nyata pada rekonsiliasi.

Baru-baru ini, Kantor Sementara KPKR mengadakan rapat-rapat dengan pemimpin-pemimpin pro-otonomi untuk menjelaskan alasan di balik KPKR. Seperti dikemukakan oleh Francisco Guterres, seorang anggota Kantor Sementara, "Penting bahwa para anggota milisi melihat KPKR memajukan kepentingan jangka panjang mereka. Tanpa partisipasi mereka dalam proses rekonsiliasi, mereka akan terisolasi dalam komunitas mereka."

Kalau KPKR hendak menarik pengungsi dari Timor Lorosa'e untuk kembali, ia memerlukan kerjasama dari para anggota milisi tingkat tinggi yang mengontrol gerak para pengungsi. Tetapi kebanyakan pemimpin milisi tidak akan melihat Komisi melayani kepentingan mereka, karena mereka tidak terlibat dalam membangunnya. Karena Komisi akan mengumpulkan kesaksian dalam suatu proses yang tidak diatur oleh hukum pembuktian, mereka yang melakukan kejahatan yang paling berat bisa takut bahwa proses KPKR bisa menurunkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan pengadilan yang adil. ❖

Solidaritas dan Keadilan Internasional

Oleh Paul Barber

"Timor Lorosa'e tidak akan mengikuti jalan orang-orang di Nicaragua atau Mozambique yang menganggap bahwa dukungan aktivis internasional tidak lagi penting setelah kemerdekaan dicapai. Kami melancarkan perjuangan Timor Lorosa'e dengan bantuan orang-orang dari seluruh dunia, dan kami akan terus mengingat dan mengandalkan anda pada tahap baru sejarah Timor Lorosa'e ini."

José Ramos Horta, surat kepada Konferensi Solidaritas Internasional Utrecht, Mei 2000

Sejak berlangsungnya pembumihangusan Timor Lorosa'e pada September 1999, gerakan solidaritas internasional memberikan prioritas yang tinggi pada dukungan kepada rakyat Timor Lorosa'e untuk menuntut pengadilan internasional untuk mengadili Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Indonesia dan milisi-milisi bentukannya di Timor Lorosa'e. Karena pertimbangan diplomatik banyak menghalangi pimpinan Timor Lorosa'e untuk berbicara keras, dan UNTA-ET tidak menuntut pembentukan pengadilan internasional, suara-suara aktivis global – bersama dengan aktivis-aktivis organisasi non-pemerintah dan mahasiswa Timor Lorosa'e – sering menjadi yang paling keras.

Pada bulan Mei 2000, aktivis-aktivis dari Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia mengadakan pertemuan di Utrecht, Negeri Belanda, dan menegaskan kembali bahwa mereka akan mendukung upaya-upaya untuk mengadili militer Indonesia atas kejahatan mereka dan menyerukan pengadilan internasional khusus untuk Timor Lorosa'e. Hasilnya, pada bulan Juli 2000 International Federation for East Timor (IFET) dan lebih dari 80 organisasi serta pejuang hak asasi manusia dari seluruh dunia menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Surat yang senada dikirimkan kepada pemerintah-pemerintah nasional dan kepada Uni Eropa.

Sebelumnya, pendekatan yang luas oleh aktivis-aktivis AS merupakan kunci bagi dikeluarkannya hukum yang melarang pendanaan dan pelatihan untuk militer Indonesia oleh Washington (disebut Amandemen Leahy). Ketentuan hukum ini menghalangi AS memulihkan kembali hubungan kerjasama militer bilateral sampai orang-orang yang bertanggungjawab atas kekerasan di Timor Lorosa'e dibawa ke pengadilan. Hukum ini masih berlaku, meskipun ETAN dan aktivis-aktivis AS lainnya harus terus-menerus mempertahankannya dari upaya-upaya Pemerintah Bush untuk memulihkan hubungan militer dengan militer AS-Indonesia.

Berkembang sebuah pola dalam mana Indonesia telah melakukan sesuatu untuk mencegah pembentukan pengadilan internasional sambil tidak melakukan apa-apa untuk kemajuan keadilan yang sejati. Pemerintah-pemerintah asing sangat ingin memulihkan kerjasama militer dengan Jakarta, atau enggan melakukan tindakan efektif untuk memajukan keadilan, semuanya terlalu bernafsu menerima perkembangan simbolis yang sangat kecil di Indonesia dengan menganggapnya sebagai kemajuan besar.

Presiden Megawati melanjutkan taktik ini. Sebagai bagian dari apa yang tampaknya merupakan upaya untuk mendorong AS memulihkan hubungan militer, ia baru-baru ini merevisi yurisdiksi pengadilan *ad hoc* Indonesia untuk mencakup kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada bulan April dan September 1999, tidak mencakup periode setelah referendum. Pada

saat yang sama, ia membatasi yurisdiksi pengadilan pada kejahatan yang dilakukan di Dili, Liquiça, dan Suai. Meskipun langkah ini sedikit substansinya (penuntutan belum dimulai, yang membuat pengadilan merupakan bayang-bayang semata), banyak pemerintah sekali lagi mengatakan bahwa Jakarta berhak atas waktu yang lebih panjang lagi untuk menuntut para pelaku kekejaman-kekejaman di Timor Lorosa'e.

Banyak kelompok aktivis internasional berpendapat bahwa pengadilan harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dilakukan di Timor Lorosa'e sejak invasi Indonesia tahun 1975, termasuk keterlibatan dan tanggungjawab komando. Meskipun secara tak terhindarkan yurisdiksi spesifik dan mandat pengadilan internasional pasti merupakan hasil dari kompromi politik, kebanyakan penganjur pengadilan internasional yakin bahwa semua orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Kerja media oleh kelompok-kelompok solidaritas berperan penting dalam menjaga agar kemungkinan pengadilan internasional masuk dalam pemberitaan pers mengenai masalah keadilan. Para aktivis solidaritas juga telah melakukan kerja penting di Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Pernyataan Ketua Komisi Hak Asasi mengenai Timor Lorosa'e yang dikeluarkan 2001 (menyatakan kesepakatan pemerintah-pemerintah yang berkepentingan), misalnya, meskipun jauh dari sempurna, lebih baik daripada pernyataan untuk tahun 2000. Meskipun tidak menyebutkan pengadilan internasional, pernyataan tahun ini membuka pilihan tindakan internasional. Untuk sidang berikutnya Komisi ini, Maret/April 2002, juga diperlukan upaya-upaya pendekatan yang terencana agar desakan untuk keadilan terus dipertahankan.

Gerakan solidaritas internasional bekerja erat dengan kelompok-kelompok gereja, yang – bersama dengan Uskup Belo – telah melancarkan inisiatif penting menuntut pengadilan internasional. Pada Juni 2001, 45 badan bantuan gereja dan kelompok hak asasi manusia mengulangi tuntutan ini dalam pernyataan yang dikeluarkan di Canberra pada konferensi donor internasional mengenai Timor Lorosa'e.

Kelompok-kelompok pendukung Timor Lorosa'e di Asia juga mendesak pengadilan internasional. The Free East Timor Japan Coalition (Koalisi Timor Lorosa'e Merdeka Jepang) baru-baru ini menjadikan tuntutan ini prioritas kampanyenya, dengan fokus pada pemerintah Jepang dan anggota-anggota Dewan Keamanan PBB. Di Filipina, Asia-Pacific Coalition for East Timor (APCET, Koalisi Asia-Pasifik untuk Timor Lorosa'e) mengusulkan digelarnya Pengadilan Rakyat (dengan penuntut tidak resmi mengajukan bukti kepada satu panel pakar yang bukan hakim) bisa menjadi jalan yang baik untuk mengangkat masalah ini, mengembangkan bukti, dan menciptakan momentum ke arah pengadilan hukum yang resmi. Kelompok-kelompok IFET di negeri-negeri lain juga menjadikan kampanye keadilan sebagai prioritasnya.

Di Amerika Serikat, East Timor Action Network (ETAN, Jaringan Aksi Timor Lorosa'e) memperjuangkan agar Kongres mengeluarkan resolusi mendukung pengadilan internasional. ETAN memfasilitasi gugatan hukum kedalam dimana enam orang korban penyiksaan yang selamat dan keluarga korban pembunuhan pada 1999 menggugat Letnan Jenderal Johny Lumintang, bekas Wakil Kepala Staf TNI AD. Bulan September, hakim di Washington menjatuhkan keputusan hukuman ganti

rugi sebesar US\$ 66 juta (yang kemungkinan besar tidak akan pernah diterima para korban). Hakim memutuskan bahwa "Lumintang bertanggungjawab 'langsung' atas tindakan-tindakan berikut ini: sebagai anggota jajaran ketiga militer Indonesia, ia – bersama-sama dengan anggota-anggota tingkat tinggi militer Indonesia lainnya – merencanakan, memerintahkan, dan melancarkan tindakan-tindakan yang dijalankan oleh anak buah untuk menerror dan mengusir penduduk Timor Lorosa'e, menindas orang Timor Lorosa'e yang mendukung kemerdekaan dari Indonesia, dan menghancurkan infrastruktur Timor Lorosa'e sesudah pemungutan suara untuk kemerdekaan."

Di Negeri Belanda, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pro-demokrasi melancarkan kampanye besar untuk mengangkat kekebalan hukum di Indonesia dan mendorong diajukannya para jenderal yang memimpin kejahatan di Indonesia dan Timor Lorosa'e ke pengadilan.

Gerakan solidaritas juga mempertahankan sikap dan strateginya menghadapi kemauan politik internasional yang tidak menentu. Gerakan ini harus terus dilanjutkan untuk menjamin agar tuntutan-tuntutan bagi keadilan internasional tidak hilang. Tanpa tuntutan ini tidak akan ada keadilan. Indonesia akan sedikit insentifnya untuk mereformasi sistem peradilanannya, sementara masyarakat internasional akan mengurangi dukungan pasca-UNTAET untuk kerja Kejahatan

Berat dalam sistem peradilan Timor Lorosa'e yang masih bayi itu.

Gerakan solidaritas juga harus mencari cara-cara lain untuk memajukan strateginya, karena kebutuhan untuk mengakhiri kekebalan hukum juga merupakan perhatian utama kawan-kawan di gerakan hak asasi manusia dan pro-demokrasi Indonesia. Kemungkinan mempersiapkan kasus gugatan hukum terhadap jenderal-jenderal terkemuka dan menggunakan pengadilan negara-negara seperti Belgia, yang memperlihatkan kemauannya untuk melaksanakan yurisdiksi universal atas kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah suatu gagasan yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh gerakan ini. Kelompok-kelompok solidaritas kemungkinan memiliki kesempatan untuk membahas hal ini dan strategi-strategi lain yang mungkin pada konferensi mengenai kekebalan hukum di Amsterdam, awal Desember nanti.

Pencarian keadilan terus-menerus berlangsung, dan gerakan solidaritas internasional masih memiliki dukungan penting yang banyak untuk mengupayakan hal itu dalam sejarah baru Timor Lorosa'e. ❖

Paul Barber bekerja dengan TAPOL, organisasi kampanye hak asasi manusia Indonesia di London. tor HAM dari seluruh dunia menulis ke Sekjen PBB Kofi Annan di bulan Juli 2000. Surat-surat yang sama dikirim ke negara-negara berdaulat dan Uni Eropa.



Siapa itu La'o Hamutuk?

Staf Orang Timor: Inês Martins, Thomas (Ató) Freitas, Mericio Juvenal, Adriano Nascimento, Jesuina (Delly) Soares Cabral

Staf Internasional: Pamela Sexton, Mayumi Hachisuka, Vijaya Joshi, Charles Scheiner, Andrew de Sousa

Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, João Sarmento, Aderito de Jesus Soares

Penerjemah: Djoni Ferdiwijaya, José M.C. Belo, Tomé Xavier Jeronimo, Nug Katjasungkana, Antonio M. Lopes

La'o Hamutuk berterima kasih kepada pemerintah Finlandia yang mendukung publikasi ini.

Pengadilan Internasional untuk Timor Lorosa'e?

Oleh Jon Cina

Selama kampanye pemilihan umum Majelis Konstituante belum lama ini, muncul seruan-seruan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk pengadilan internasional untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku kejahatan yang dilakukan selama pendudukan Indonesia terhadap Timor Lorosa'e. Seruan ini mencerminkan kekecewaan yang luas dan mendalam terhadap upaya-upaya sekarang ini yang dilakukan UNTAET dan Indonesia untuk menghadapi para pelaku ke pengadilan. Hasilnya, dalam berbagai sektor masyarakat Timor Lorosa'e terbangun momentum untuk menjamin terbentuknya lembaga seperti itu.

Meskipun ini bukan tuntutan baru, masih sedikit pembahasan yang dilakukan mengenai apa dan bagaimana sebuah pengadilan internasional bisa benar-benar memajukan perjuangan keadilan di Timor Lorosa'e. Karena itu tulisan ini membahas sejumlah pendapat yang mendukung dan menentang pengadilan internasional itu.

Mengapa Pengadilan Internasional?

Sebuah pengadilan internasional adalah suatu lembaga yang terdiri dari hakim, penuntutan, penyelidikan, pembela hukum, dan administrasi, yang dibentuk untuk menangani kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap serius sehingga memprihatinkan masyarakat internasional seluruhnya. Dewan Keamanan PBB, bertindak demi kepentingan masyarakat internasional, bisa menggunakan wewenang khususnya untuk membentuk pengadilan ini. Dewan Keamanan juga bisa memberikan kepada pengadilan yang dibentuk kekuasaan hukum untuk memerintahkan negara-negara untuk memberikan bantuan. PBB mengangkat hakim dan jaksa penuntut internasional untuk menjadi staf pengadilan yang dibentuk itu. Jenis lain yang lebih baru adalah PBB mengadakan perjanjian dengan pemerintah suatu negara untuk membentuk pengadilan khusus, yang bisa disahkan oleh Dewan Keamanan. PBB sekarang ini merundingkan perjanjian semacam ini dengan Sierra Leone dan Kampuchea. Berbeda dengan pengadilan yang dibentuk langsung oleh Dewan Keamanan, lembaga ini terdiri dari sejumlah hakim lokal, yang dipilih oleh PBB dan pemerintah nasional yang bersangkutan.

Dianggap bahwa pengadilan yang dibentuk oleh PBB atas nama masyarakat dunia akan memiliki legitimasi dan otoritas yang lebih besar daripada pengadilan domestik di Timor Lorosa'e dan Indonesia. Pengadilan ini bisa punya wewenang untuk memerintahkan negara-negara, termasuk Indonesia dan Australia untuk bekerjasama dengan memberikan bukti yang relevan, seperti bahan intelijen, dan mengirimkan orang-orang yang disangka sebagai pelaku yang tinggal di dalam wilayah mereka. Jika Indonesia atau pemerintah lain menolak, menurut teori, pengadilan bisa mengajukan ketidakpatuhan tersebut kepada Dewan Keamanan agar diambil tindakan tertentu. Pengadilan internasional yang diusulkan dan kantor penuntutannya secara potensial bisa menjadi pejuang keadilan yang vokal dan secara moral kuat.

Pengadilan internasional juga bisa dipandang sebagai tanggapan yudisial yang tepat untuk kejahatan sistematis, biadab, dan berkelanjutan yang terjadi di Timor Lorosa'e, terutama karena satu unsur dari kebijakan di balik kejahatan

yang terjadi 1999 adalah serangan terhadap UNAMET, yang dengan demikian menentang otoritas Dewan Keamanan.

Laporan Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosa'e yang dibentuk PBB pada bulan Januari 2000 merekomendasikan pengadilan internasional, tetapi Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB menginginkan pendekatan paralel yang memfokuskan pada sistem-sistem peradilan domestik. Jadi, Indonesia didesak untuk menyelidiki dan menuntut orang-orang yang berada di wilayah yurisdiksinya, sementara PBB membentuk Unit Kejahatan Berat di dalam UNTAET untuk menjalankan penuntutannya sendiri.

Apakah Pengadilan Internasional bisa Efektif?

Kesulitan yang paling konkret dengan pertanggungjawaban untuk kejahatan di masa lalu ialah bagaimana mendapatkan orang-orang yang paling bertanggungjawab, yang sebagian besar tetap berada di Indonesia di bawah kontrol suatu pemerintah dan militer yang tidak mau bekerjasama. Unit Kejahatan Berat telah gagal untuk mendakwa atau menuntut orang-orang seperti itu. Akan tetapi, sebuah pengadilan internasional meskipun memiliki kekuasaan besar untuk memerintahkan kepatuhan negara, agaknya mustahil untuk mengatasi dilema ini. Hal ini disebabkan karena penolakan Jakarta untuk bekerjasama dengan pengadilan internasional dan ketidakmungkinan sekutu-sekutu kuat Indonesia, yang banyak di antaranya menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, untuk melakukan tekanan agar Indonesia mau bekerjasama.

Pengadilan-pengadilan internasional lain umumnya berhasil dalam mendapatkan tersangka. Tetapi ini lebih merupakan hasil dari keadaannya yang khusus, bukan dari statusnya sebagai pengadilan internasional: di Jerman dan Jepang, tentara asing menguasai kedua negeri ini dan bisa menjamin kehadiran para pelaku utama di pengadilan Nuremberg dan Tokyo, sedang di Rwanda, pemerintah nasional dan regional yang bersikap mendukung telah menangkap para tersangka dan membuat mereka bisa diajukan ke pengadilan.

Timor Lorosa'e menghadapi keadaan yang lebih mirip Yugoslavia, dimana sejumlah negeri memberikan perlindungan kepada orang-orang yang diduga melakukan kejahatan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia. Meskipun mandat Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dari PBB meliputi kekuasaan untuk memerintahkan pemerintah-pemerintah memberikan bantuan kepadanya, dan ada pasukan militer multinasional di wilayah ini yang memiliki wewenang untuk menangkap para tersangka, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengubah prioritas negeri-negeri Barat yang kuat agar akhirnya mereka mau melakukan desakan kepada pemerintah-pemerintah untuk menyerahkan orang-orang yang paling tinggi tanggungjawabnya sebagai pelaku. Arti penting ekonomi dan strategis Indonesia bagi negara-negara yang mendominasi Perserikatan Bangsa-Bangsa umumnya jauh lebih besar dibandingkan Yugoslavia. Itulah sebabnya, otoritas pengadilan internasional sekalipun tidak bisa mengatasi hambatan-hambatan politik terhadap tekanan

internasional yang efektif kepada pemerintah Indonesia untuk mengirimkan tersangka.

Hambatan besar lain yang akan dihadapi pengadilan internasional adalah dana. Sejak dibentuk pada 1993 dan 1994, Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan saudara kembarnya Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda menghabiskan dana sebesar US\$ 700 juta. Pengadilan untuk Yugoslavia diperkirakan beroperasi sampai 2020. Pengeluaran dan masa kerja merupakan tanda dari keberhasilan kedua pengadilan tersebut dalam menciptakan sistem keadilan pidana internasional yang bisa bekerja meskipun terbatas, suatu keberhasilan yang jauh melampaui perkiraan atau tujuan mereka yang menciptakan dua pengadilan itu. Tetapi keberhasilan ini juga merupakan jaminan tertinggi bahwa masyarakat internasional tidak akan kembali memasuki komitmen yang terbuka ujungnya untuk menemukan dan mengadili para pelaku dalam keadaan apa pun. Upaya-upaya yang sekarang untuk membentuk pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kampuchea dan Sierra Leone mengisyaratkan bahwa hanya akan ada dukungan yang memadai untuk badan pidana internasional yang bentuknya sangat terbatas bagi Timor Lorosa'e.

Keputusan yang sulit mengenai siapa yang akan diadili dalam keadaan seperti itu, bisa membuat banyak orang tidak puas, sama dengan proses UNTAET dan Indonesia sekarang ini. Memang sebuah pengadilan internasional bisa memperparah ketegangan yang sudah ada mengenai siapa yang bertanggungjawab. Timor Lorosa'e bisa menghadapi keadaan yang sama dengan Rwanda, dimana para pelaku tingkat rendah diadili relatif lebih cepat tetapi dengan penegakan hukum yang tidak kuat oleh sistem sistem peradilan Rwanda yang lemah, sementara para pelaku tingkat tinggi tetap bebas atau diadili dengan jangka waktu yang lama, dengan penghormatan penuh pada proses hukum yang adil oleh Pengadilan Internasional untuk Rwanda, yang bertempat di luar negeri. Oleh karena itu, hubungan antara pengadilan internasional, Unit Kejahatan Berat, dan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi memerlukan pertimbangan yang rinci.

Juga akan ada jeda waktu yang tak terhindarkan antara keputusan pembentukan pengadilan internasional dan pelaksanaan penyelidikan dan sidang pengadilan. Pengalaman pengadilan-pengadilan lain memperlihatkan bahwa diperlukan waktu bertahun-tahun untuk merundingkan kesepakatan tentang pandangan berbagai negara mengenai mandat dan kekuasaan hukum pengadilan untuk memaksakan kerjasama. Mendapatkan dana dan mempekerjakan staf yang berkeahlian — yakni menerjemahkan komitmen menjadi tindakan — biasanya juga merupakan proses yang lamban dan rumit.

Alternatif untuk Pengadilan Internasional?

Sistem Indonesia dan UNTAET sangat cacat; banyak dukungan untuk pengadilan internasional didasarkan pada kegagalan keduanya. Meskipun demikian ada pendapat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kemampuannya. Ini mungkin benar untuk Indonesia; dalam jangka pendek dan menengah beralasan untuk memperkirakan bahwa Jakarta akan terus menghindari pemeriksaan peradilan terhadap peranan para pejabat tinggi, atau mengirimkan mereka ke yurisdiksi alternatif. Pada pihak

lain, Unit Kejahatan Berat yang direstrukturisasi punya potensi untuk mencapai banyak dari tujuan yang berusaha dicapai para pendukung pengadilan internasional.

Diperparah oleh manajemen yang lemah, mandat yang ditafsirkan secara sempit dan dukungan politik serta finansial yang tidak memadai, Unit Kejahatan Berat kecil kredibilitasnya di depan mata orang Timor Lorosa'e atau aktor-aktor internasional. Tetapi ada alasan-alasan persuasif untuk terus mendukungnya. Bertindak bersama-sama Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, unit ini adalah suatu proses dengan mandat dari Dewan Keamanan untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku. Karena itu ia memiliki banyak otoritas dan legitimasi yang akan diberikan oleh pengadilan internasional, dan pendekatan yang lebih kreatif dan aktif bisa dilakukan dengan menggunakan mandatnya untuk meningkatkan tekanan terhadap Indonesia, melalui UNTAET, Dewan Keamanan, dan diskusi-diskusi bilateral langsung.

Lagi pula, Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus Kejahatan Berat berada di Timor Lorosa'e dan perlu sepenuhnya melibatkan orang Timor Lorosa'e dalam kerjanya, dua unsur sangat penting dalam menjamin bahwa keadilan bisa diperoleh, dan melibatkan masukan dari, rakyat Timor Lorosa'e. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa sebuah pengadilan internasional akan berlokasi di Timor Lorosa'e atau akan melibatkan staf Timor Lorosa'e dengan efektif. Tanpa keterlibatan itu, setiap upaya untuk menggunakan mekanisme peradilan untuk menangani kekerasan massal yang dilakukan di Timor Lorosa'e pasti akan merendahkan harapan rakyat Timor Lorosa'e.

Oleh karena itu, potensi sistem yang sekarang harus diuji sebelum menerapkan mekanisme keadilan pidana alternatif. Ini harus dimulai dengan reformasi radikal dan sungguh-sungguh struktur, personil, dan pendanaan Unit Kejahatan Berat dan kantor-kantor yang terkait.

Sebagai bagian dari upaya ini, PBB pertama-tama harus memerintahkan peninjauan pakar terhadap operasi Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus Kejahatan Berat serta bersungguh-sungguh menjalankan rekomendasinya. UNTAET juga harus merelokasi Unit Kejahatan Berat, Panel Khusus, dan pembela hukum di luar struktur pemerintah untuk memperlihatkan pentingnya pertanggungjawaban bagi kejahatan masa lalu. Lebih jauh, UNTAET harus menambah penuntut, pembela, penyelidik, dan staf profesional lainnya serta harus merekrut personil Timor Lorosa'e untuk mendampingi orang internasional.

Selain itu, Unit Kejahatan Berat harus segera menyusun kebijakan tentang kejahatan yang dilakukan sebelum 1999. UNTAET harus memulai program pendidikan masyarakat yang menyeluruh untuk menyebarluaskan informasi mengenai proses pertanggungjawaban pidana di seluruh Timor Lorosa'e, sementara para staf Unit Kejahatan Berat harus berbasis, dan Panel Khusus harus mampu bersidang, di luar Dili secepat mungkin. Harus dipertimbangkan pembentukan komite konsultasi yang terdiri dari organisasi-organisasi non-pemerintah Timor Lorosa'e dan internasional serta kelompok-kelompok lain yang berkepentingan untuk memfasilitasi pengiriman informasi dan pandangan-pandangan dari Unit Kejahatan Berat, Panel Khusus, dan pembela hukum tersangka.

Untuk mempertimbangkan pilihan keadilan setelah kemerdekaan, UNTAET harus mensponsori sebuah konferensi yang baik yang akan melibatkan wakil-wakil organisasi-organisasi Timor Lorosa'e dan internasional, berbagai sektor masyarakat sipil, dan pakar hukum internasional. ❖

Kronologi Keadilan dan Pertanggungjawaban untuk Timor Lorosa'e

September 1999 – Oktober 2001

1999

22 September: Pemerintah Habibie memberikan persetujuan pada Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) untuk menyelidiki kejahatan hak asasi manusia yang terjadi antara Januari dan Oktober 1999.

23 September: Mary Robinson, Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia, menyerukan penyelidikan internasional untuk pembantaian orang sipil di Timor Lorosa'e, mengatakan bahwa pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam penghancuran.

27 September: Komisi PBB Urusan Hak Asasi Manusia (UNCHR) mengeluarkan resolusi 1999/S-4/1 dalam sidang luar biasa di Jenewa. Resolusi ini meminta Sekretaris Jenderal Kofi Annan untuk membentuk komisi internasional menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Lorosa'e. Resolusi ini juga meminta Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, cepat atau sewenang-wenang, Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab dan akibat-akibatnya untuk menjalankan misi ke Timor Lorosa'e dan melapor kembali kepada UNCHR dan Majelis Umum.

28 September: Pemerintah Indonesia menolak penyelidik internasional, tetapi meminta kerjasama UNCHR dengan penyelidikannya sendiri. UNCHR menerima.

8 Oktober: Presiden B.J. Habibie menandatangani peraturan pemerintah yang memungkinkan Komnas HAM membentuk pengadilan untuk menuntut orang-orang sipil dan militer yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Parlemen Indonesia menolak peraturan ini pada Maret 2000.

15 Oktober: Kantor Komisaris Tinggi Urusan Hak Asasi Manusia mengangkat suatu tim terdiri dari lima pakar untuk melakukan penyelidikan internasional.

25 Oktober: Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1272/1999, membentuk UNTAET. Pada hari yang sama, Indonesia secara resmi mundur dari Timor Lorosa'e dan menyerahkan otoritas kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4-10 November: Tiga Pelapor Khusus PBB mengunjungi Timor Lorosa'e. Meskipun ada keinginan untuk mengunjungi Jakarta dan Timor Barat sebagai bagian dari penyelidikannya, mereka tidak melakukannya karena pemerintah Indonesia tidak menanggapi permintaan mereka.

21 November: Richard Holbrooke, dutabesar pemerintah Clinton untuk PBB, menyerukan Indonesia untuk bertanggungjawab penuh atas kejahatannya pada konferensi pers di Jakarta.

Desember: INTERFET menyerahkan otoritas penuh atas penyelidikan kejahatan berat dan berkas-berkas kasusnya kepada CivPol.

10 Desember: Laporan para Pelapor Khusus PBB menyebutkan TNI, bersama milisi, melakukan "pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan persekusi serta tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi, termasuk perusakan harta-benda," kejahatan-kejahatan "yang

dilakukan pada skala luas atau sistematis atau keduanya." Mereka merekomendasikan "Dewan Keamanan ... untuk mempertimbangkan pembentukan pengadilan kejahatan internasional" kecuali Jakarta menghasilkan hasil yang bisa dipercaya dari penyelidikan dan penuntutan yang dijanjikan terhadap mereka yang bertanggungjawab atas teror 1999 di Timor Lorosa'e "dalam beberapa bulan." Pengadilan ini, tegas mereka, "harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh pihak mana pun di Wilayah ini sejak kepergian Penguasa kolonial [Portugal]."

2000

Januari: UNTAET mengangkat sejumlah hakim dan jaksa pertama Timor Lorosa'e.

31 Januari: Laporan Komisi Penyelidikan Internasional untuk Timor Lorosa'e yang dibentuk PBB menyimpulkan dengan menyerukan kepada PBB untuk "membentuk sebuah pengadilan hak asasi manusia internasional yang terdiri dari hakim-hakim yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa" – satu langkah, menurut Komisi ini, "yang fundamental bagi stabilitas sosial dan politik masa depan Timor Lorosa'e." Komisi ini menemukan bukti "pola pelanggaran berat hak asasi manusia" dan mengungkapkan "pandangan bahwa Angkatan Bersenjata Indonesia bertanggungjawab atas intimidasi, teror, pembunuhan, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya." Bahwa "tindakan-tindakan melanggar hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor Lorosa'e diarahkan terhadap keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ... dan bertentangan dengan kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan keputusan Dewan Keamanan."

Pada hari yang sama, KPP-HAM mengeluarkan laporannya yang menyatakan bahwa "pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia fundamental telah dilakukan dengan cara terencana, sistematis, dan skala luas dalam bentuk pembunuhan massal, penyiksaan dan penyerangan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (termasuk perkosaan dan perbudakan seksual), migrasi paksa, politik bumi hangus, dan penghancuran harta-benda." Laporan ini secara khusus menyebut nama Jenderal Wiranto, panglima TNI pada 1999 dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim.

Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid menolak rekomendasi ICIET mengenai pengadilan internasional, tetapi mengemukakan dukungan bagi penyelidikan dan pengadilan nasional terhadap sekurang-kurangnya 33 orang yang disangka melakukan kejahatan berat.

Februari: Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusma menyatakan bahwa diperlukan tiga bulan untuk memutuskan apakah mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang disangka melakukan kejahatan oleh penyelidikan Komnas HAM.

18 Februari: Menanggapi laporan tersebut, Dewan Keamanan PBB menyerukan Indonesia agar mengadili para pelaku "secepat mungkin" dan "melakukan proses hukum yang cepat, menyeluruh, efektif, dan transparan, yang sesuai dengan standar internasional tentang keadilan dan proses hukum yang adil."

22 Maret: Administrator Transisi Timor Lorosa'e Sergio de Mello secara resmi memindahkan tanggungjawab atas penyelidikan "kejahatan berat" kepada unit khusus di dalam CivPol yang diketuai oleh Unit Hak Asasi Manusia UNTAET.

6 April: UNTAET dan pemerintah Indonesia menandatangani sebuah Memorandum Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang pertukaran dan kerjasama hukum. Dokumen ini mewajibkan kedua pihak untuk "melakukan tindakan saling membantu yang seluas mungkin." Tetapi penguasa Indonesia tidak bekerjasama, tidak memberikan akses kepada para penyelidik UNTAET untuk menemui saksi-saksi ketika para penyelidik ini beberapa kali pergi ke Jakarta untuk melakukan wawancara.

6 Juni: UNTAET membentuk kantor penuntut untuk memimpin penyelidikan kejahatan berat. Juga membentuk Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili. Setiap panel terdiri dari satu orang hakim Timor Lorosa'e dan dua orang hakim internasional. Panel punya wewenang untuk mengadili kasus-kasus genosida, kejahatan perang, penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan (tanpa memandang waktunya) serta pembunuhan dan penyerangan seksual antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999.

4 Juli: Lebih dari 50 orang Timor Lorosa'e yang menyebut dirinya "Aliansi 1975-1999 untuk Keadilan" berkumpul di depan Kantor Penghubung Amerika Serikat di Dili. Kelompok ini mengajukan serangkaian tuntutan yang berkaitan dengan keterlibatan AS dalam invasi dan pendudukan Indonesia terhadap Timor Lorosa'e, termasuk pembukaan dokumen-dokumen pemerintah, penyelidikan dan permintaan maaf resmi, ganti rugi, dan dukungan aktif bagi pengadilan kejahatan internasional.

5 Juli: The International Federation for East Timor (Federasi Internasional untuk Timor Lorosa'e) mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang ditandatangani oleh 80 kelompok dari seluruh dunia. Para penandatangan menyerukan kepada Sekretaris Jenderal "untuk merekomendasikan kepada Dewan Keamanan agar mengambil langkah segera untuk membentuk pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e."

Awal Agustus: Sebuah pertemuan umum di Dili dengan Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Mary Robinson, orang Timor Lorosa'e menyerukan pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan-kejahatan sebelum 1999.

18 Agustus: Parlemen Indonesia mengeluarkan amandemen konstitusi yang melarang pengadilan sesuatu yang pada saat dilakukan tidak merupakan pelanggaran hukum, ini berpotensi melarang pengadilan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor Lorosa'e sebelum dilakukannya amandemen ini.

28 Agustus: Berbagai organisasi solidaritas dan aktivis individual menulis surat kepada delegasi-delegasi Kongres CNRT, menyatakan keprihatinan mengenai tidak adanya pembahasan CNRT mengenai pembunuhan massal dan penghancuran yang dilakukan selama kurun waktu 1975-1999, dan perlunya pertanggungjawaban bagi kejahatan-kejahatan tersebut.

31 Agustus: Dalam pertemuan dengan delegasi anggota Parlemen Eropa yang berkunjung, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yusril Ihza Mahendra memperingatkan bahwa tekanan internasional terhadap

Jakarta untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Lorosa'e bisa menimbulkan pukulan balik. "Kami juga bisa menuntut [ganti rugi] pemerintah Belanda dan Jepang untuk kejahatan perang yang dilakukan selama perang kemerdekaan dan pendudukan mereka di sini," katanya.

30 Oktober: Xanana Gusmão memperingatkan agar tidak terlalu memusatkan perhatian pada pribadi-pribadi pemimpin milisi, menyatakan bahwa pertanggungjawaban untuk kejahatan 1999 tidak bisa "dipribadikan." Ia menyatakan bahwa harus dilakukan usaha yang lebih besar untuk menghadapkan para jenderal Indonesia ke pengadilan.

4 November: Sergio Vieira de Mello menyatakan bahwa Jakarta berhak atas "waktu yang lebih panjang" untuk membuktikan kesungguhannya mengenai penyelidikan dan pengadilan mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan 1999.

6 November: Parlemen Indonesia mengeluarkan undang-undang mengenai pembentukan pengadilan hak asasi manusia.

November: Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman menyatakan bahwa pemerintahnya akan mengadili 22 orang tersangka yang terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa'e pada Januari 2001.

20 November: Sebuah misi Dewan Keamanan PBB ke Timor Lorosa'e dan Indonesia mengeluarkan laporan, mencatat bahwa "UNTAET menghadapi kesulitan berat dalam membawa ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Timor Lorosa'e tahun 1999." Laporan ini mendesak "agar dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini untuk menanggapi keinginan rakyat Timor Lorosa'e akan keadilan." Selama kunjungan ke Indonesia, pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang disangka terlibat kejahatan 1999.

1 Desember: Sebuah koalisi "organisasi-organisasi dan gereja-gereja Kristen yang telah lama bermitra dengan kongregasi-kongregasi Katolik dan Protestan di Timor Lorosa'e" mengeluarkan pernyataan menyerukan "pengadilan *ad hoc* internasional dengan partisipasi Indonesia dan Timor Lorosa'e."

11 Desember: UNTAET mengumumkan 12 dakwaan pertama untuk kejahatan berat yang dilakukan 1999. Kebanyakan yang didakwa adalah anggota milisi tingkat rendah yang telah ditahan. Salah satu dakwaan menyebut kejahatan terhadap kemanusiaan dan melibatkan pejabat Indonesia yang sekarang berada di Indonesia.

2001

Januari: Pengadilan Kejahatan Berat pertama dibuka oleh Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili. Bekas anggota milisi João Fernandes mengakui melakukan pembunuhan terhadap seorang aktivis pro-kemerdekaan.

25 Januari: Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan mengungkapkan bahwa "Tidak ada bukti – di Jakarta maupun Dili – tentang strategi sistematis untuk mengadili komandan-komandan tertinggi milisi atau perwira-perwira militer Indonesia di belakang mereka." "Semua pelaku kunci kekerasan 1999 masih tetap di Indonesia, dan pengadilan sepenuhnya tidak bisa dijalankan," kata seorang jurubicara organisasi ini.

Sebuah panel terdiri dari tiga hakim menghukum João Fernandes 12 tahun penjara.

30 Januari: Dua puluh sembilan anggota Kongres AS menulis surat kepada Menteri Luar Negeri AS Colin Powell menyatakan, “Sekarang waktunya bagi pemerintah AS untuk mendukung tanpa syarat pengadilan internasional untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Lorosa’e.”

6 Februari: Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili mengeluarkan dakwaan kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, mendakwa lima orang, termasuk seorang perwira TNI atas pembunuhan, perkosaan, penyiksaan, pencabutan kebebasan secara melawan hukum, perlakuan dan persekusi tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kejahatan-kejahatan tersebut terjadi sebelum dan sesudah konsultasi rakyat di sub-distrik Lolotoe, distrik Bobonaro, oleh para anggota TNI dan milisi lokal.

14 Februari: Menteri Luar Negeri Alwi Shihab kepada para anggota Parlemen Indonesia mengaku bahwa pemerintah telah berhasil mengubah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa’e dari masalah internasional menjadi masalah nasional. “Pokoknya, Indonesia menolak menyerahkan warganegaraanya [kepada badan peradilan internasional],” katanya.

5 Maret: José Ramos Horta mengatakan bahwa “Kalau Indonesia membuktikan tidak mampu membawa para tersangka ke pengadilan, kami yakin bahwa Dewan Keamanan PBB akan tidak punya alternatif selain membentuk pengadilan *ad hoc* untuk Timor Lorosa’e.”

14 Maret: The Free East Timor Japan Coalition (Koalisi Timor Lorosa’e Merdeka Jepang) menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Jepang Yohei Kono. Kelompok ini menyerukan pemerintah Jepang mengupayakan keluarnya resolusi yang menyerukan “pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Timor Lorosa’e” pada pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendatang. Koalisi juga menyerukan pemerintah Jepang untuk mengupayakan “klarifikasi, sebagai bagian dari penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Timor Lorosa’e, tentang pertanggungjawaban negara-negara yang memberikan bantuan finansial, senjata, dan dukungan diplomatik kepada pemerintah dan militer Indonesia.”

Maret: UNTAET meminta Markas Besar PBB mengirimkan pakar Mary Fisk ke Timor Lorosa’e untuk menyelidiki persoalan yang dihadapi Unit Kejahatan Berat. Lapornya, yang tidak bisa diperoleh *La’o Hamutuk*, menyebutkan beberapa orang di Unit Kejahatan Berat sebagai penghalang bagi efektivitas. Tujuh bulan kemudian, orang-orang yang disebutkan ini masih berada pada posisinya, dan sangat sedikit yang dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi Mary Fisk, meskipun kesimpulannya secara pribadi diakui oleh pimpinan UNTAET.

18 April: Sekretaris Jenderal Komnas HAM Asmara Nababan menyatakan untuk pertama kalinya ia menyetujui pembentukan pengadilan internasional untuk Timor Lorosa’e, menyatakan bahwa “itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan.”

19 April: Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Leandro Despouy memperingatkan bahwa kalau Jakarta tidak melakukan tindakan menentukan untuk mengadili para pemimpin militer, polisi, dan milisi yang bertanggungjawab bagi kekejaman-kekejaman di Timor Lorosa’e, PBB bisa memutuskan membentuk pengadilan internasional.

Ketika mengunjungi Jakarta, Xanana Gusmão mengatakan kepada wartawan bahwa pembentukan pengadilan internasional “bukan prioritas bagi saya,” dan bahwa “mangatasi masalah sosial dan ekonomi Timor Lorosa’e itu lebih penting.”

23 April: Forum NGO Timor Lorosa’e mengkritik pernyataan Xanana dan menegaskan bahwa pengadilan internasional harus “sungguh-sungguh dipertimbangkan” karena tidak adanya kemajuan Indonesia dalam mengadili mereka yang terlibat kejahatan di Timor Lorosa’e.

23 April: Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengesahkan pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk Timor Lorosa’e yang hanya akan mengadili kejahatan yang dilakukan setelah konsultasi rakyat Agustus 1999.

23 April: Uskup Carlos Belo menyerukan pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Lorosa’e, sama dengan yang dibentuk untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia. “Kami tidak mempercayai penyelidikan yang sedang dilakukan di Jakarta,” katanya.

24 April: Surat kabar-surat kabar di Australia menyiarkan laporan yang dibocorkan “Crimes Against Humanity in East Timor, January to October 1999: Their Nature and Causes” [Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Lorosa’e, Januari sampai Oktober 1999: Sifat dan Penyebabnya] yang disusun oleh diplomat pensiunan Australia James Dunn. Jaksa Agung UNTAET telah memintanya menyusun laporan sepanjang 60 halaman itu, tetapi memutuskan untuk tidak mengumumkannya. Dunn menyimpulkan bahwa “penghancuran besar-besaran, deportasi, dan pembunuhan di bulan September pada dasarnya adalah suatu operasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh TNI, dengan partisipasi milisi, untuk menghukum rakyat Timor Lorosa’e atas pilihan mereka menolak integrasi.”

25 April: Amnesty International menanggapi “dengan cemas” pengadilan hak asasi manusia di Jakarta, menyebutnya sebagai tindakan “satu langkah maju, dua langkah

28 April: *Sydney Morning Herald* memperoleh dan menyiarkan “laporan rahasia” yang dibuat oleh Kejaksaan Agung Indonesia yang menegaskan bahwa militer mengarahkan kekerasan dan teror sesudah rakyat Timor Lorosa’e memilih kemerdekaan dengan dukungan dana pemerintah.”

2 Mei: Sekretaris Jenderal Komnas HAM Asmara Nababan menyerukan revisi terhadap keputusan presiden mengenai pengadilan kejahatan yang terjadi di Timor Lorosa’e sebelum pemungutan suara konsultasi rakyat 1999.

2 Mei: Sebuah pengadilan Timor Lorosa’e mengeluarkan dakwaan lain kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan di distrik Liquiça oleh TNI dan milisi.

3 Mei: Patrick Burgess, kepada Unit Hak Asasi Manusia UNTAET mengkritik sempitnya mandat pengadilan hak asasi manusia yang akan dibentuk Indonesia. “Agar yurisdiksi pengadilan *ad hoc* hak asasi manusia bisa dipercaya, mandatnya harus diperluas untuk mencakup seluruh tahun 1999,” katanya.

4 Mei: Sebuah pengadilan di Jakarta mengadili enam orang Indonesia untuk perbuatan “memancing kekerasan” dalam konteks pembunuhan tiga orang pekerja internasional

- UNHCR di Atambua, September 2000. Mereka dijatuhi hukuman dari 10 sampai 20 bulan. Meskipun sekurang-kurangnya tiga dari enam orang tersebut mengaku menikam korban, hakim memutuskan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan mereka bersalah melakukan pembunuhan. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyebut hukuman itu “sepenuhnya tidak bisa diterima.”
- 7 Mei:** Surat kabar-surat kabar menyiarkan bahwa beberapa anggota TNI yang disebut sebagai tersangka kejahatan terhadap kemanusiaan mendapatkan promosi sesudah Indonesia mundur dari Timor Lorosa'e. “Promosi ini merupakan bukti tidak adanya kemauan untuk mengadili siapa pun,” kata seorang diplomat di Jakarta yang memfokuskan perhatiannya pada Timor Lorosa'e.
- 23 Mei:** Pihak yang berwenang di Indonesia membebaskan Eurico Guterres setelah menjalani 23 hari dari enam bulan hukuman penjara untuk tuduhan pemilikan senjata dengan alasan bahwa ia telah menjalani tahanan rumah sebelum pengadilan.
- 30 Mei:** José Ramos-Horta, menteri luar negeri ETTA, menyebut hukuman rendah terhadap enam orang Indonesia yang terlibat dalam pembunuhan pekerja UNCHR “suatu kebiadaban” dan mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya bagi masyarakat internasional untuk membentuk pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e.
- 6 Juni:** Sebuah pengadilan Timor Lorosa'e mengeluarkan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, berkaitan dengan tindakan yang dilakukan di distrik Liquiça oleh TNI dan milisi.
- 8 Juni:** Menteri luar negeri Australia Alexander Downer memperingatkan akan dilakukannya tindakan internasional kecuali Indonesia mengadili orang-orang yang terlibat kekerasan 1999 di Timor Lorosa'e.
- 9 Juli:** Pengadilan pertama dengan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dimulai di Dili. Surat dakwaan, menuduh sebelas orang atas tindakan kejahatan meliputi pembunuhan, penyiksaan, deportasi dan pemindahan paksa penduduk sipil di Lospalos antara 21 April dan 25 September 1999.
- 13 Juli:** Menteri Urusan Politik UNTAET yang sedang meninggalkan jabatannya Peter Galbraith mengatakan bahwa dirinya “melihat sangat sedikit bukti” bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam upayanya untuk mengadili mereka yang terlibat kekerasan, dan menyerukan pembentukan pengadilan kejahatan perang internasional.
- 26 Juli:** Sejumlah penyerang tidak dikenal membunuh Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, yang bertanggung jawab bagi penunjukan hakim untuk pengadilan hak asasi manusia di Jakarta.
- 2 Agustus:** Presiden baru Indonesia Megawati Sukarnoputri menandatangani keputusan presiden yang mengubah cakupan pengadilan *ad hoc* hak asasi manusia untuk Timor Lorosa'e mencakup kejahatan-kejahatan yang terjadi bulan April dan September 1999, tetapi tidak mencakup bulan-bulan lainnya. Keputusan ini juga membatasi yurisdiksi pengadilan pada kejahatan yang dilakukan di Dili, Liquiça, dan Suai saja.
- 9 Agustus:** Ketua baru tim pembentukan pengadilan *ad hoc* hak asasi manusia Indonesia Benjamin Mangkoedilaga mengatakan bahwa menurut perkiraannya pengadilan bisa dimulai bulan Oktober.
- 24 Agustus:** Amnesty International menulis surat kepada Megawati Sukarnoputri dan mengajukan keberatan terhadap kelambanan dalam mengadili orang-orang yang diduga terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum dan sesudah pemungutan suara 30 Agustus 1999. Organisasi ini mengkritik terbatasnya yurisdiksi pengadilan ini, dan mendesak peninjauan terhadap keputusan tersebut serta segera dimulainya sidang pengadilan.
- 31 Agustus:** James Kelly, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Timur dan Pasifik ketika mengunjungi Indonesia mengatakan bahwa Washington tidak akan memulihkan hubungan militer penuh dengan Indonesia kecuali jika para pembunuh tiga orang pekerja UNHCR di Atambua bulan September 2000 – salah satunya adalah warganegara AS – dijatuhi hukuman yang setimpal.
- September:** Dalam wawancara dengan *Tempo*, sebuah majalah Indonesia, Xanana Gusmão mengatakan bahwa “kita harus ke belakang ke 24 tahun yang lalu dan tidak hanya berkonsentrasi pada yang terjadi bulan September 1999” ketika ditanya mengenai kemungkinan pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e.
- Tempo* juga melaporkan bahwa Jaksa Agung Indonesia telah menutup penyelidikan untuk pembunuhan jurnalis Belanda Sander Thoenes di Dili September 1999. Pejabat-pejabat Indonesia mengatakan bahwa mereka belum secara resmi menghentikan penyelidikan, tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai.
- 2 September:** Kristyo Wahyono, kepala Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia, mengatakan bahwa ia menyesalkan adanya orang-orang di Timor Lorosa'e dan luar negeri yang meminta PBB membentuk pengadilan internasional untuk Timor Lorosa'e. Menurutnya tidak ada keperluan untuk membentuk pengadilan internasional karena Indonesia sedang membentuk pengadilan untuk Timor Lorosa'e yang akan bekerja pada akhir tahun ini.
- 10 September:** Sebuah pengadilan federal di Amerika Serikat mengadili gugatan enam orang Timor Lorosa'e dan memutuskan agar Letnan Jenderal TNI Johny Lumintang membayar ganti rugi sebesar US\$ 66 juta. Keputusan pengadilan ini menetapkan bahwa Lumintang “secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap” para penggugat pada 1999. Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayudha menyebut keputusan ini “lebih bersifat simbolis daripada substansial” dan mengatakah bahwa Jakarta “akan mengabaikannya.”
- 27 September:** Para penuntut UNTAET mendakwa dua orang tentara Indonesia dan sembilan milisi untuk kejahatan “pembunuhan massal terencana” terhadap 47 orang di Oecussi pada 10 September 1999. Mereka juga didakwa melakukan pembunuhan lain dan menculik ratusan orang melintasi perbatasan. Salah satu tersangka berada dalam tahanan; UNTAET meminta ekstradisi tersangka lainnya dari Indonesia, yang tampaknya tidak mungkin terjadi.
- 3 Oktober:** Menteri Kehakiman Indonesia Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa parlemen akan memilih hakim untuk pengadilan *ad hoc* hak asasi manusia pada bulan November, dan bahwa Jakarta akan secara resmi membentuk pengadilan itu pada bulan Desember. ❖

Keadilan dan Pertanggungjawaban di Timor Lorosa'e: Pengadilan Internasional dan opsi-opsi lain

Seminar LSM dilaksanakan di Dili, 16 Oktober 2001

Rangkuman presentasi dari kelompok-kelompok kerja

Ada konsensus bahwa sebuah Pengadilan Internasional diperlukan. Kesepakatan ini didapatkan dari berbeda kelompok kerja dengan alasan-alasan yang berbeda, termasuk:

- ◆ Menegakan nilai-nilai kemanusiaan
- ◆ Menjamin hak memperoleh keadilan
- ◆ Untuk dokumentasi sejarah
- ◆ Untuk menghalangi kejahatan seperti ini pada masa depan
- ◆ Untuk membantu proses rekonsiliasi

Untuk bertindak atas kesepakatan ini, kita mendiskusikan beberapa tujuan untuk jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang.

Untuk jangka waktu panjang (dan daftar ini tidak diatur dengan prioritas tertentu), kita perlu:

- ◆ Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menjaga bukti
- ◆ Mengorganisir kelompok korban dan keluarga korban
- ◆ Membangunkan kesadaran masyarakat atas kepentingan pertanggung-jawaban untuk kejahatan masa lalu sebagai jaminan keadilan dan kekuasaan hukum, sekarang dan untuk masa depan
- ◆ Melaksanakan kampanye pada tingkat lokal, nasional dan internasional

Untuk jangka waktu pendek (dan sekali lagi daftar ini tidak diatur dengan prioritas tertentu), kita perlu:

- ◆ Membangun sistem pengumpulan data/bukti
- ◆ Membuat pernyataan untuk diberikan kepada Dennis McNamara, Wakil SRSG, sebelum kunjungannya ke Indonesia.
- ◆ Membuat pernyataan untuk dikirim kepada pertemuan Dewan Keamanan PBB yang akan datang pada tanggal 27 and 31 Oktober.
- ◆ Meminta solidaritas internasional dalam dukungan pendirian sebuah Pengadilan (Tribunal) Internasional
- ◆ Melihat kemungkinan untuk mensisipkan syarat dalam konstitusi yang bisa menjamin keadilan dalam masa depan
- ◆ Melobby dan berkampanye
- ◆ Persiapan untuk pertemuan donor pada bulan Desember

Berita Singkat

Pada 21 Agustus, **Kejaksaan Timor Lorosa'e mendakwa seorang petugas Polisi Sipil dari Jordania melakukan perkosaan atas seorang perempuan Timor Lorosa'e.** Polisi menangkap tersangka pada 5 Juli sesudah terjadinya insiden perkosaan di sebuah hotel di kota Dili. Para penuntut telah meminta Pengadilan Distrik Dili untuk secepat mungkin menyidangkan kasus ini.

Laporan pers dari akhir Agustus mengindikasikan bahwa **pemerintah Australia berpihak kepada Phillips Petroleum untuk menekan Timor Lorosa'e agar menyepakati ketentuan pajak yang menguntungkan perusahaan minyak itu.** Sementara Canberra menyatakan bahwa mereka tidak akan campur tangan dalam perundingan antara Timor Lorosa'e dengan Phillips, dan dilaporkan menolak permintaan perusahaan minyak ini agar langsung mempengaruhi Dili, Canberra terus melakukan tekanan secara tidak langsung. Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengatakan bahwa Australia akan mendorong

perusahaan minyak ini untuk mengadakan “debat yang lebih intens” dengan pejabat-pejabat di Dili. Menteri Sumberdaya Alam Nick Minchin mengatakan bahwa ia berharap Phillips berhasil membujuk Dili untuk bersikap “lebih realistis dan pragmatis” mengenai pajak minyak dan gas alam Laut Timor dengan menghormati suatu kesepakatan yang dibuat pada bulan Oktober 1999 antara perusahaan-perusahaan minyak dengan para pemimpin perlawanan Timor Lorosa'e (lihat *Bulletin*, Vol. 2 No. 5). Kalau tidak, menurut Minchin, Timor Lorosa'e akan kehilangan pendapatan yang bernilai. Pendapat ini mengimplikasikan bahwa perusahaan-perusahaan minyak tidak akan melakukan investasi jika kesepakatan diubah. Pejabat UNTAET menyebut kata-kata Canberra “sombong” dan Mari Alkatiri meminta Australia tidak campur tangan dalam perundingan, menyebutkan bahwa Timor Lorosa'e “tidak akan membolehkannya [Australia] mempengaruhi keputusan kami, terutama tentang sistem perpajakan kami.” Sementara yang berusaha dicapai Timor Lorosa'e tidak diketahui publik, laporan-laporan pers

mengindikasikan bahwa Dili berharap menetapkan pajak 40 persen atau lebih. Phillips Petroleum berencana untuk segera kembali ke meja perundingan, dan berharap mencapai kesepakatan pajak dengan Majelis Konstituante Timor Lorosa'e pada awal November.

Pada 3 September, **Catholic Institute for International Relations (CIIR, Institut Katolik untuk Hubungan Internasional) yang berpusat di London memperingatkan bahwa demokratisasi Timor Lorosa'e bisa terhambat kecuali UNTAET dan Majelis Konstituante "memperhatikan penuh masukan dari kaum perempuan."** Berdasarkan pengamatan delegasi CIIR yang berada di Timor Lorosa'e pada pemilihan umum 30 Agustus 2001, CIIR prihatin bahwa "kebanyakan partai politik tidak memprioritaskan kebutuhan perempuan dalam program mereka" dan bahwa banyak pemimpin partai kepada delegasi mengaku tidak tahu mengenai kebijakan partai masing-masing tentang perempuan. Lebih jauh, delegasi mengangkat keprihatinan mengenai kegagalan banyak pihak untuk mengakui seriusnya kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat Timor Lorosa'e. Delegasi juga menyimpulkan bahwa program pendidikan kewarganegaraan tidak sampai pada banyak perempuan, khususnya yang tinggal di desa-desa.

Pada 4 September 2001, surat kabar *Suara Timor Lorosae* melaporkan bahwa **Panglima Forças Armadas de Timor Lorosa'e (FDTL) Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak menerima tawaran dari TNI untuk melatih angkatan bersenjata Timor Lorosa'e.** Hari sebelumnya, Mayor Jenderal Kiki Sjahnakrie mengatakan bahwa TNI ingin membantu melatih FDTL. Taur Matan Ruak memberikan penjelasan berikut ini: "Dari sudut pandang politik, kita tidak bisa terus-menerus berperang. Sampai sekarang, kita menghadapi banyak persoalan politik, kita tidak bisa selamanya saling berperang sebagai musuh."

Komentar La'o Hamutuk: Selama pendudukan 24 tahun, TNI melakukan kekerasan besar-besaran terhadap rakyat Timor Lorosa'e, termasuk penculikan, perkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan. TNI melatih dan mempersenjatai milisi yang menghancurkan Timor Lorosa'e pada tahun 1999 dan memindahkan secara paksa lebih dari sepertiga penduduk. Latihan bersama seperti ini terlalu awal dilakukan dan Tentara Pertahanan Timor Lorosa'e tidak boleh mempelajari teknik-teknik yang kejam dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh TNI.

Kelompok Kerja Pengungsi NGO Timor Lorosa'e menulis surat kepada Ruud Lubbers, Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi, menyatakan "keprihatinan dan rekomendasi mengenai pengurangan dan penutupan operasi UNHCR di Timor Lorosa'e." Surat bertanggal 8 September itu menyebut rencana untuk menutup kantor lapangan UNHCR di Baucau dan Maliana pada 31 September dan penghentian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi yang pulang sebagai "waktunya tidak tepat," khususnya karena perkiraan bahwa orang yang kembali akan meningkat setelah selesainya pemilihan umum 30 Agustus. Koalisi NGO yang memperkirakan bahwa proses pemulangan ini akan berlanjut sampai tahun 2002, dalam suratnya mengatakan bahwa pengurangan besar "staf UNHCR dan kepergiannya dari Timor Lorosa'e ... akan menjadi indikasi

kepada orang Timor Lorosa'e, Pemerintah Indonesia, dan pengungsi itu sendiri bahwa keadaan pengungsi telah diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan." Karena alasan itu, Kelompok Kerja menuntut agar UNHCR "terus menjamin perlindungan dan reintegrasi jangka panjang pengungsi yang pulang" dengan mempertahankan kehadirannya dan melanjutkan bantuan kemanusiaannya kepada pengungsi yang pulang setidak-tidaknya sampai bulan Juni 2002. Kelompok juga menyerukan agar badan PBB meningkatkan "kordinasi dan kerjasamanya dengan organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah" yang bekerja menangani pengungsi di Timor Barat, serta NGO lokal yang membantu proses reintegrasi pengungsi yang pulang ke masyarakatnya. Karena keprihatinan-keprihatinan yang dikemukakan dalam surat ini, UNHCR harus meninjau kembali rencananya. (Lihat artikel pada halaman 17.)

Pada 11 September, Megawati Sukarnoputri menyatakan menerima rencana Jepang yang kontroversial untuk menyumbang pasukan tentara pada misi penjagaan perdamaian di Timor Lorosa'e (lihat *Bulletin*, Vol. 2, No. 5) ketika menerima kunjungan Jenderal Nakatani, kepala Badan Pertahanan Jepang, di Jakarta. Pertemuan ini terjadi delapan hari setelah organisasi-organisasi non-pemerintah Timor Lorosa'e, termasuk *La'o Hamutuk* menulis surat kepada Perdana Menteri Jepang Koizumi Junichiro dan Menteri Luar Negeri Tanaka Makiko mengenai rencana tersebut. Mengingat "pengalaman pahit" rakyat Timor Lorosa'e dengan militer Jepang pada masa Perang Dunia II dan dukungan Tokyo kepada pendudukan ilegal Timor Lorosa'e dari 1975 sampai 1999, organisasi-organisasi tersebut mendesak pemerintah Jepang untuk membuang rencananya mengirim pasukan tentara ke Timor Lorosa'e. Sebaliknya, mereka mengusulkan agar pemerintah Jepang menggunakan dana yang akan dikeluarkan untuk pengiriman tentara tersebut "untuk ganti rugi kepada para korban penganiayaan selama Perang Dunia II dan pendudukan Indonesia." Selain itu, mereka menyerukan agar Tokyo "mengakui di depan umum bahwa kebijakannya di masa lalu telah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa terhadap rakyat Timor Lorosa'e." Mereka menyimpulkan bahwa lebih baik Jepang membantu meningkatkan keamanan Timor Lorosa'e dengan menekan Jakarta untuk menstabilkan keadaan sepanjang perbatasan Timor Barat dan membangun hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Dili.

Sejak 8 Oktober, tambahan 88 penumpang bisa bepergian antara Dili dan Oecussi setiap minggunya. UNTAET telah menyediakan kapal terbang dan menambah tempat duduk pada dua helikopter yang terbang setiap minggu setelah terjadinya penghentian pelayaran kapal tambang (*ferry*) antara wilayah kantong tersebut dengan daratan utama pada awal September. Tempat duduk tambahan itu bebas biaya dan bisa digunakan oleh orang Timor Lorosa'e maupun internasional. Perundingan sedang diadakan antara UNTAET/ETTA, pemerintah Jerman dan pemerintah Portugal, badan-badan internasional, dan perusahaan-perusahaan transport. Kemajuan ke arah solusi permanen mengenai persoalan transportasi, termasuk transport darat dan/atau laut, diperkirakan akan dicapai pada pertengahan November. Pemerintah Portugis telah memberikan US\$ 200.000 kepada UNTAET untuk biaya transport ke wilayah kantong, yang sebagian sedang digunakan sekarang. ❖



UNTAET

Pemerintah Peralihan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa'e

16 Agustus 2001

Dengah hormat,

Saya menulis surat ini menanggapi tajuk rencana anda berjudul, "United Nations: Aiding or Undermining a Resolution of the Refugee Crisis?" ["Perserikatan Bangsa-Bangsa: Membantu atau Melemahkan Penyelesaian Krisis Pengungsi?"], yang dimuat dalam terbitan bulan Juli Buletin La'o Hamutuk. Saya sangat keberatan terhadap sikap yang diambil tulisan tersebut yang merugikan kerja keras dan keberanian yang diperlihatkan oleh banyak staf di UNTAET dan sistem PBB yang telah bekerja terus-menerus untuk mencari penyelesaian untuk persoalan pengungsi di Timor Barat.

Krisis pengungsi sering termasuk persoalan yang paling sulit yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional: ratusan ribu orang Kampuchea masih berada di kamp-kamp di Thailand selama lebih dari sepuluh tahun; masalah manusia perahu Vietnam baru saja diselesaikan; pengungsi Afghan masih berada di Pakistan bertahun-tahun setelah mereka meninggalkan kampung halaman. Daftarnya masih panjang. Tetapi dalam waktu dua puluh bulan — harus diakui, bagi orang-orang yang tinggal dalam penderitaan sebuah kamp pengungsi terasa lamanya seperti seumur hidup — sekitar 185.000 pengungsi telah kembali atau dikembalikan ke Timor Lorosa'e, dan hampir semua diterima dengan tangan terbuka. Saya setuju bahwa persoalan ini belum selesai: beribu-ribu orang masih tinggal di Timor Barat, tetapi mengatakan bahwa terus berlanjutnya pengungsi adalah "bukti yang sangat kuat ketidakmampuan UNTAET dan masyarakat internasional, dan mungkin, ketidakmauan untuk mendukung hak asasi manusia orang Timor Lorosa'e" itu adalah tuduhan yang absurd dan bersifat menyerang. Apakah Samson Aregahegn, Carlos Carceres, dan Pero Simundza, tiga rekan UNHCR yang dibunuh di Atambua, kurang "kemauan" dalam hal ini?

Mendekati naif pendapat Anda bahwa karena UNTAET tidak mencegah terorisasi terhadap pengungsi oleh orang-orang yang kami tidak punya kontrol atas mereka di wilayah yang di luar wewenang kami maka ini merupakan bukti kuat jeleknya pendekatan kami terhadap dilema ini. Krisis pengungsi sering merupakan akibat dari, dan kemudian membantu menciptakan, keadaan politik yang rumit dan bergejolak. Krisis pengungsi Timor Lorosa'e tidak berbeda. Tekanan sedang terus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Ini dilakukan di tingkat internasional, regional, dan lokal. Kemajuan yang dibuat ditunjukkan oleh jumlah pengungsi yang pulang. Upaya-upaya lebih lanjut diperlukan untuk menanganai masalah ini, lebih-lebih oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa pengungsi yang masih tinggal diberi kesempatan untuk memutuskan masa depan mereka dengan cara yang bebas dari ketakutan dan paksaan. Tetapi pada analisis terakhir, saya berharap bahwa mayoritas orang yang masih berada di kamp-kamp akan memutuskan untuk kembali setelah pelaksanaan pemilihan umum yang damai di Timor Lorosa'e. Ada peran penting yang harus mereka jalankan bagi masa depan negeri mereka.

Keberatan saya terhadap tajuk rencana buletin Anda tidak sebatas itu saja. Saya juga berkeberatan atas kritik Anda terhadap tanggapan UNTAET pada pelaksanaan pendaftaran baru-baru ini di Timor Barat. Menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran itu dijalankan secara profesional tetapi mengkritik konteks terjadinya pendaftaran itu sama sekali bukan sikap yang "tidak konsisten". Anda mengkritik kami karena tidak menolak pendaftaran tetapi apa sesungguhnya yang Anda inginkan agar kami tolak?

Saya lebih jauh menyesalkan kritik Anda — walaupun dengan tidak langsung mengutip sumber lain — dan menyebut seorang petugas UNTAET, yaitu Kepala Staf saya, N. Parameswaran, tanpa meminta pendapatnya atau pendapat saya sebelum penerbitan buletin tersebut. Sedikit orang bekerja sama kerasnya dan sama tak kenal hentinya untuk menyelesaikan persoalan pengungsi. Karena kerja keras beliau sendiri beratur-ratus orang, jika bukan beribu-ribu, pengungsi bisa kembali. Kenyataan bahwa Anda tidak mengetahui hal ini bukan merupakan indikasi bahwa kerja keras itu tidak ada tetapi merupakan indikasi bahwa prioritas kami adalah menyelesaikan krisis ini secara tuntas bukannya membesar-besarkan setiap hasil yang kami peroleh menuju sasaran tersebut. Kepada staf UNTAET yang pernah mengkritik Parameswaran karena mencari hubungan baik dengan Jakarta, saya hanya bertanya apa yang mereka inginkan dilakukan beliau dalam keadaan seperti itu?

Terakhir, tolong beritahu saya kapan kami menyatakan bahwa pengungsi yang masih ada di Timor Barat adalah "pendatang sukarela"? Saya tidak tahu adanya perubahan kebijakan ini. Sebaliknya, diharapkan tidak lama lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa kembali ke Timor Barat dan untuk waktu yang tetap. Kami sedang bekerja keras mencapai tujuan itu. Kami tidak menelantarkan siapa pun.

Setelah tidak berkonsultasi dalam persiapan tajuk rencana Anda, saya yakin bahwa Anda memberi saya hak jawab dan mencetak surat ini secara lengkap dalam terbitan berikutnya buletin Anda.

Yth. Redaktur
Buletin La'o Hamutuk
Dili

Sergio Vieira de Mello
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal
dan Administrator Transisi

La'o Hamutuk Menanggapi:

Pengungsi Terlalu Lamban Pulang, Strategi Masih Salah

La'o Hamutuk menghargai surat dari Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB (WKSJ) yang menanggapi tajuk rencana kami. Kami sependapat dengan keprihatinannya mengenai betapa pentingnya persoalan pengungsi. Kami berharap suratnya dan jawaban ini akan memperjelas lebih lanjut persoalan sulit yang membuat sepersepuluh penduduk Timor Lorosa'e terjebak di Indonesia, tersingkir dari pemilihan umum dan pembangunan bangsa.

Dalam demokrasi, organisasi-organisasi bisa menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah tanpa bertanya pada pejabat. Meskipun kami tidak menghubungi kantor WKSJ sebelum menulis tajuk rencana kami, kami mendasarkannya pada informasi publik dan diskusi-diskusi dengan staf dan bekas staf UNTAET. Kami telah memperlihatkan jawaban kepada WKSJ ini sebelum menerbitkannya sebagai penghargaan.


Kami sependapat dengan apresiasi Tuan de Mello bahwa 185.000 orang Timor Lorosa'e yang dibawa ke Timor Barat telah kembali, dan bahwa orang di sini menyambut baik mereka. UNTAET, UNHCR, IOM dan badan-badan internasional lainnya berhak dihargai karena membantu mereka kembali, tetapi sepertiga dari pengungsi masih berada di kamp-kamp yang buruk di Indonesia, dan kepulauan telah merosot (lihat bagan). Pada tingkatannya yang sekarang (sekitar 1.000/bulan) akan diperlukan lebih dari enam bulan untuk memulangkan mereka kembali – lama setelah UNTAET meninggalkan Timor Lorosa'e.

Kami sangat meragukan strategi UNTAET berunding dengan penjahat-penjahat seperti pemimpin milisi Mahidi Cancio Carvalho. Meskipun Mahidi mengizinkan lebih dari 900 pengungsi Ainaro dan Covalima untuk kembali pada bulan September (hasil positif pertama dari pendekatan ini), taktik ini menghancurkan kekuasaan hukum dan bisa membuat pengembalian pengungsi menjadi sandera bagi tuntutan-tuntutan yang tidak bisa diterima (seperti amnesti bagi pemimpin milisi yang bersalah melakukan Kejahatan Berat). Strategi itu juga membuat bingung pengungsi Timor Lorosa'e mengenai proses pengadilan, bisa menghalangi kemampuan mereka untuk membuat pilihan bebas kembali atau tidak (pemimpin milisi

yang memilih untuk mereka), dan meningkatkan kekuasaan dan keabsahan para pemimpin milisi.

Jika UNTAET membujuk penguasa Indonesia untuk membawa para pemimpin milisi ke pengadilan, para pengungsi di bawah kontrol mereka harus bebas pulang. Sebaliknya, para pengungsi melihat pejabat-pejabat PBB berunding dengan para pemimpin milisi, dan PBB kehilangan kepercayaan pengungsi. Pengungsi yang sebenarnya masih berada di Timor Barat, sementara para pengikut dan pemimpin milisi, serta orang Timor Lorosa'e yang menjadi tentara Indonesia kembali ke Timor Lorosa'e dengan kekebalan hukum. Banyak pengungsi, yang telah disesatkan dan bingung mengenai keadaan Timor Lorosa'e, takut bahwa mereka yang telah menindas dirinya selama dua tahun terakhir akan mengambil kembali peran itu jika dan ketika para pengungsi akhirnya pulang. Tak mengherankan hanya 61 pengungsi yang pulang secara spontan pada bulan September, angka yang paling rendah dalam enam bulan.

Kami bergabung dengan Tuan de Mello dalam kekagumannya dan kemarahannya atas tiga orang pekerja UNHCR yang dibunuh secara kejam oleh milisi-milisi pro-Jakarta di Atambua pada 6 September 2000. Kami juga meratapi banyak orang Timor Lorosa'e dan Timor Barat yang dibunuh pada pembantaian itu. Kebalikan dari yang tersirat dikemukakan Tuan de Mello, tajuk rencana kami tidak mengkritik mereka yang berada di garis depan yang menghadapi risiko besar dan memberikan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi, tajuk kami menempatkan tanggungjawab pada pejabat-pejabat politik dan militer Indonesia yang gagal melakukan tindakan yang berarti untuk membawa para pembunuh mereka ke pengadilan, untuk melucuti senjata dan menyingkirkan milisi dari kamp-kamp, atau untuk menciptakan keadaan yang aman bagi badan-badan internasional untuk beroperasi di seluruh Timor Barat. Tanggungjawab mencakup para pemimpin internasional – khususnya para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa – yang tidak memberikan tekanan politik yang cukup terhadap pemerintah Indonesia.



Setiap orang dari sekitar 75.000 orang Timor Lorosa'e yang masih di Timor Barat (NGO memperkirakan sekurang-kurangnya 2.000 orang telah meninggal dunia di kamp-kamp) sama manusianya dengan tiga orang pekerja UNHCR yang dibunuh, bersama-sama dengan sejumlah orang Timor, oleh milisi-milisi pro-Jakarta dalam taktik yang sedihnya berhasil menakut-nakuti badan-badan internasional yang mengurus pengungsi. Penghargaan yang terbaik untuk para martir ini adalah dengan memungkinkan semua pengungsi Timor Lorosa'e yang memilih pulang bisa melakukannya.

Kami tidak menulis bahwa WKSJ "menyatakan bahwa pengungsi yang masih tinggal itu 'migran sukarela'" Tetapi, tajuk rencana kami menyatakan keprihatinan mengenai skenario masa depan, yang berasal dari tekanan donor untuk mengubah prioritas badan-badan pengungsi ke tempat-tempat lain, dan mengenai konsekuensi buruk bagi orang Timor di kedua sisi jika pengungsi dilupakan. Kami mendapat penegasan kembali bahwa WKSJ menganggap skenario ini tidak baik sama dengan pandangan kami, dan bahwa UNTAET "tidak mengabaikan siapa pun." Tetapi UNTAET adalah misi sementara, dan IOM dan UNHCR sedang membahas pengurangan kehadirannya.

Pada 8 September, Kelompok Kerja NGO mengenai Pengungsi dan Pengungsi Yang Kembali menulis kepada Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi "menyatakan keprihatinan dan rekomen-

dasi kami mengenai pengurangan dan penutupan operasi UNHCR di Timor Lorosa'e," yang dijadwalkan pada akhir bulan Oktober 2001. Menanggapi surat ini dan kebutuhan nyata, UNHCR sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan sebagian operasi Timor Lorosa'e sampai 2002, meskipun dengan pengurangan besar dan tanpa kehadiran permanen di Timor Barat. Kami masih khawatir bahwa pendekatan yang sekarang akan membiarkan puluhan ribu orang Timor Lorosa'e terperangkap di Indonesia ketika UNHCR memiliki prioritas lain dan mandat UNTAET berakhir.

UNTAET harus lebih tegas dalam memberi tahu masyarakat internasional mengenai persoalan pengungsi yang terus berlanjut dan dalam meminta bantuan. Pada 30 Juli 2001, Tuan de Mello berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB. Ia tidak menyebut pengungsi dalam pidato 4.500 kata. Setelah sekitar selusin pemerintah mengemukakan masalah ini (sebagian memuji pendaftaran dan "kerjasama" Indonesia), Tuan De Mello menjawab bahwa ia yakin bahwa pendaftaran tidak mencerminkan keinginan sesungguhnya pengungsi, dan bahwa sampai 80% akhirnya akan kembali. Kami berharap ini benar, tetapi kami khawatir bahwa ini tidak akan terjadi tanpa tekanan internasional yang terpadu, dan kami berhadapan Tuan De Mello meminta hal itu di New York.

Sekretariat PBB memberi para pengungsi perhatian yang lebih. Pada pertemuan Dewan Keamanan tersebut, Sekretaris Jenderal Kofi Annan memberikan laporan sepanjang 64 paragraf dengan tiga paragraf mengenai pengungsi. Sekretaris Jenderal menyebutkan bahwa meskipun laporan-laporan Indonesia tentang registrasi memperlihatkan bahwa "98 persen memilih tetap di Indonesia ... ada persoalan apakah hal itu mencerminkan


maksud jangka panjang mereka. Disinformasi dan intimidasi yang berlanjut di kamp-kamp sebelum proses pendaftaran, perasaan ketidakpastian pada pihak pengungsi mengenai proses politik di Timor Lorosa'e, dan kurangnya kejelasan mengenai apakah jaminan-jaminan yang mereka dapatkan di Indonesia bisa berlanjut di Timor Lorosa'e, mungkin telah menyumbang pada keengganan mereka untuk pulang. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, dutabesar Indonesia tidak menyebutkan pengungsi, meskipun ia menegaskan bahwa "Indonesia telah membubarkan dan melucuti senjata apa yang pada saat itu disebut 'milisi.'"

Kami mendorong WKSJ untuk mengarahkan perhatian pada orang-orang di Jakarta yang bertanggungjawab atas parodi tersebut, bukannya pada NGO seperti *La'o Hamutuk* yang menyerukan tindakan yang lebih efektif untuk mengatasinya. Kami memahami kesulitan menyelesaikan persoalan pengungsi di sini dan di tempat-tempat lain, tetapi berharap bahwa UNTAET akan mengarahkan perhatian penuhnya pada penyelesaian

sesuatu yang berada di bawah mandatnya. UNTAET adalah suatu misi jenis baru, dengan otoritas yang belum dikenal sebelumnya, dan harus menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi tugas yang diberikan padanya oleh Dewan Keamanan pada 1999: "... untuk menjamin ... kepulauan yang aman pengungsi dan orang-orang yang terusir dari kampung halamannya."

La'o Hamutuk menegaskan kembali seruan kami untuk melucuti dan membubarkan milisi agar para pengungsi bisa dengan aman memilih tinggal atau pulang – suatu kebebasan memilih yang diabaikan oleh proses perundingan UNTAET-milisi. Kami merasa gembira pada bulan Agustus ketika Tuan Parameswaram mengatakan kepada organisasi non-pemerintah lokal bahwa UNTAET sekarang tidak menerima hasil registrasi, suatu sikap yang diam-diam disetujui pemerintah Indonesia. Kami mendorong UNTAET untuk menginformasikan kepada Dewan Keamanan tentang sikap UNTAET, dan untuk menekan Indonesia untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, sekaligus pada saat yang sama mendesak Jakarta untuk mengadakan para pemimpin militer dan milisi yang menciptakan persoalan pengungsi.

La'o Hamutuk menyambut kesempatan kerjasama dengan UNTAET untuk mendesak mereka yang berada di Indonesia dan dengan masyarakat internasional untuk menjamin semua orang Timor Lorosa'e berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan tahun depan. Seperti dikemukakan dalam bagian lain *Buletin La'o Hamutuk* ini, kami berpendapat bahwa Indonesia telah menyia-nyiaikan kemauan baik masyarakat internasional untuk menangani keadilan dan pemulangan pengungsi dengan proses nasional mereka sendiri. Tanggungjawab sekarang terletak pada masyarakat internasional, yang diwakili oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memberikan keadilan dengan pengadilan internasional dan memberikan kebebasan dengan menuntut pemerintah Indonesia untuk memungkinkan semua orang Timor Lorosa'e yang ingin pulang untuk pulang dengan aman. ❖



Editorial: Kapan Pertanggungjawaban Dimulai?

Kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki yurisdiksi universal dan tidak mengenal ketentuan pembatasan; kejahatan-kejahatan ini bisa diadili tanpa memandang pelaku, waktu, tempat, dan konteksnya. Dari awalnya, upaya-upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa mengandung kelemahan mendasar. Masyarakat internasional, mengikuti Indonesia, mengabaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelum 1999. Karena itu tidak ada upaya resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara anggotanya, atau Indonesia untuk menyelidiki atau menuntut kejahatan yang dilakukan antara 1975 dan 1999.

Kami khawatir bahwa sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya mencerminkan pandangan sekutu-sekutu kuat Indonesia di Dewan Keamanan, tetapi juga hasil dari komitmen yang terbatas pada pihak tokoh-tokoh kunci PBB, termasuk Komisaris Tinggi Urusan Hak Asasi Manusia Mary Robinson. Pada bulan Agustus 2000 Robinson dalam sebuah pertemuan di Dili mengatakan bahwa PBB hanya memberi perhatian pada peristiwa-peristiwa September 1999 karena terjadi dalam masa adanya misi PBB.

Meskipun sikap itu tidak ada dasarnya dalam hukum internasional, sejumlah organisasi hak asasi manusia tampak menerima parameter ini, agaknya karena percaya bahwa seruan untuk pertanggungjawaban penuh akan merusak dukungan internasional yang telah menurun untuk keadilan bagi Timor Lorosae. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa memulai dengan tuntutan kecil – keadilan untuk 1999 – akan membuka pintu bagi penuntutan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

Meskipun kami memahami motivasi politik para diplomat yang mendukung kerangka sempit untuk keadilan bagi Timor Lorosa'e, organisasi-organisasi hak asasi manusia punya kewajiban untuk mengkritik kerangka seperti itu – serta melakukannya secara umum dan tegas. Kompromi pada diri-sendiri itu berbahaya: ketika seseorang membatasi tuntutan sendiri, yang didapatkannya akan lebih rendah lagi.

Jumlah yang tak terhitung kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan selama kurun waktu 1975-1999 di Timor Lorosa'e. Meskipun pengadilan internasional tidak bisa mengadili semuanya, pengadilan ini bisa mengadili jumlah tertentu kejahatan-kejahatan tertentu yang paling berat – seperti invasi 1975, pembunuhan massal di Matebian 1979, Lacluta 1981 dan Kraras 1983, pembantaian di Kuburan Santa Cruz 1991, dan sejumlah kekejaman luar biasa yang dilakukan tahun 1999. Pendekatan seperti itu memiliki keuntungan membatasi jangka waktu dan biaya pengadilan sementara meliputi seluruh periode invasi dan pendudukan Indonesia, yang dengan demikian meningkatkan kemungkinan bahwa banyak dari perencana utama dan pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban.

Juga akan menegaskan bahwa invasi, pendudukan, dan penghancuran Timor Lorosa'e oleh Indonesia adalah konspirasi kriminal yang lama, sistematis, terencana, dan diperintahkan pada tingkat pemerintahan tertinggi. Banyak dari pelaku terus memegang kedudukan penting dan berpengaruh di negeri tetangga Timor Lorosa'e yang terdekat. Masa depan perdamaian, keadilan, dan demokrasi di Timor Lorosa'e dan Indonesia tergantung pada dihadapkannya para pelaku tingkat tinggi ke pengadilan. ❖

Editorial: Saatnya Bersungguh-sungguh terhadap Keadilan *(melanjutkan dari halaman 24)*

Sampai sekarang, suara-suara di Timor Lorosa'e dan di kalangan hak asasi manusia dan solidaritas internasional belum cukup, juga belum mampu menantang kehendak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerima sesuatu yang jelas tidak adil: pengadilan pelaku tingkat rendah sebagian tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tahun 1999, tetapi bukan terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan dari 1975 sampai 1998.

“Seminar tentang Keadilan dan Pertanggungjawaban bagi Timor Lorosa'e” di Dili, 16 Oktober menyatukan para aktivis yang dengan bulat mendukung seruan bagi pengadilan internasional. Kami berharap semangat mereka akan memberi nafas baru dan efektivitas bagi kampanye di sini dan di dunia internasional.

Seperti dikemukakan Jon Cina (lihat halaman 12-13), sebuah pengadilan internasional yang dibentuk secara konvensional bukanlah satu-satunya jalan untuk keadilan bagi Timor Lorosa'e. Sebuah pengadilan internasional bukanlah *tujuan* pada dirinya, tetapi *alat* untuk menjamin keadilan dan pertanggungjawaban para pelaku kejahatan yang luar biasa biadab itu. Dalam hal ini, ada sejumlah mekanisme potensial, yang masing-masing memerlukan dukungan politik dan sumberdaya dari masyarakat internasional. Tetapi apa pun mekanisme keadilan yang diangkat, harus ada komitmen sejati untuk bekerja dalam masyarakat sipil sambil menjamin partisipasi yang tinggi dan pemilikan proses oleh masyarakat Timor Lorosa'e.

Dialog luas di dalam Timor Lorosa'e, bersama dengan para pendukung internasional, mulai mengidentifikasi mekanisme yang paling memadai dan sarana yang paling baik untuk memperjuangkannya. Aktivis-aktivis internasional dan pejabat

pemerintah bisa membantu di bidang ini. Pemimpin politik Timor Lorosa'e sangat dihambat oleh perlunya memelihara hubungan kerja dengan Indonesia dan menghindari pengasingan oleh anggota-anggota masyarakat internasional yang besar kekuatannya. Oleh karena itu wajib bagi pendukung internasional Timor Lorosa'e untuk menciptakan ruangan sehingga para aktivis Timor Lorosa'e bisa menanggapi seruan keadilan yang disuarakan di seluruh Timor Lorosa'e.

Seperti ditulis oleh para aktivis solidaritas kepada Kongres CNRT pada bulan Agustus 2000, “persoalan keadilan itu melampaui jangkauan Timor Lorosa'e. Kejahatan yang dilakukan oleh TNI di Timor Lorosa'e bukanlah kejahatan biasa. Kejahatan-kejahatan itu adalah Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Karenanya, kejahatan itu ... keprihatinan kemanusiaan secara menyeluruh. Tidak menangani kejahatan ini akan merusak upaya internasional untuk pertanggungjawaban dan pencegahan lebih lanjut kejahatan seperti itu.” Dalam hal ini, keadilan penting tidak hanya bagi masyarakat Timor Lorosa'e tetapi juga bagi Indonesia, dan bagi seluruh dunia.

Mengupayakan pertanggungjawaban penuh untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dari 1975 sampai 1999 adalah kerja yang penting. Ini artinya, satu tantangan bagi UNTAET dan PBB, tetapi lebih penting lagi menantang negara-negara paling berkuasa di dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang – yang semuanya mendukung kejahatan Indonesia di Timor Lorosae. Tidak mengejutkan, mereka berbuat sangat sedikit untuk menjamin bahwa Timor Lorosa'e memperoleh keadilan yang diperlukan dan yang merupakan haknya itu. ❖

Seperiti semua orang di dunia ini, rakyat Timor Lorosa'e berhak atas keadilan. Ketika negeri ini memulihkan diri dari 24 tahun konflik dan pelanggaran berat hak asasi manusia, sekarang saatnya bagi keadilan dan pertanggungjawaban dengan dukungan penuh internasional. Invasi 1975 dan pendudukan Indonesia adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, yang menimbulkan korban kematian yang proporsinya terhadap penduduk salah satu yang tertinggi di dunia dalam setengah abad terakhir.

Tindakan teror terakhir pendudukan Indonesia – penghancuran September setelah suara terbanyak dalam referendum memilih kemerdekaan – adalah pelanggaran yang mencolok terhadap kewajiban pemerintah Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosa'e pada bulan Januari 2000, "tindakan-tindakan melanggar hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor Lorosa'e diarahkan terhadap keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ... dan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan keputusan Dewan Keamanan."

Banyak pihak masyarakat sipil Timor Lorosa'e menuntut pengadilan internasional untuk menghadapkan mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa'e ke pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pada sebuah konferensi di Dili, 16 Oktober, 75 aktivis Timor Lorosa'e dan para korban yang selamat secara bulat menyerukan proses tersebut. Ini adalah kelanjutan dari seruan dari Dewan Nasional Timor Lorosa'e (badan legislatif sebelumnya), banyak organisasi non-pemerintah Timor Lorosa'e, semua 16 partai politik, dan tokoh-tokoh terkemuka, seperti Uskup Carlos Belo. Komisi Penyelidik Internasional membuat rekomendasi yang sama dalam laporannya kepada Dewan Keamanan. Meskipun Pemerintah UNTAET telah melaksanakan tugas menyelidiki dan mengadili kejahatan tertentu yang terjadi pada 1999, sumberdayanya sangat terbatas dan kemampuannya untuk mendapatkan kerjasama dari Indonesia juga sangat rendah.

Bulan Januari 2000, mengikuti kemauan Indonesia, Dewan Keamanan memutuskan untuk tidak membentuk pengadilan. Dewan Keamanan juga menyatakan bahwa Jakarta harus mengadili para pelaku "secepat mungkin," yang menyiratkan bahwa kalau mereka tidak melakukannya, Dewan Keamanan akan membentuk pengadilan internasional untuk Timor Lorosa'e.

Lebih dari 20 bulan kemudian, Indonesia belum mengadili satu orang pun untuk kejahatan di Timor Lorosa'e. Meskipun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bergerak melaksanakan janjinya untuk membentuk sebuah pengadilan kalau Jakarta gagal memenuhi janjinya. Oleh karena itu, selain beberapa pengadilan kecil UNTAET terhadap anggota-anggota milisi Timor Lorosa'e, proses peradilan telah menguap.

Megawati Sukarnoputri yang menjadi presiden Indonesia bulan Juli, menjanjikan pembentukan pengadilan *ad hoc* untuk mengadili sejumlah kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa'e 1999. Kami meragukan komitmennya. Segera setelah menduduki jabatannya, Megawati mengubah cakupan pengadilan *ad hoc* hanya meliputi kejahatan yang dilakukan bulan April dan September 1999. Keputusannya juga membatasi pengadilan terhadap kasus yang terjadi di Dili, Liquiça, dan Suai. Amnesty International menanggapi dengan "cemas" keputusan baru ini dan menyebutnya "satu langkah maju, dua langkah mundur," tetapi menteri luar negeri Australia Alexander Downer menyebutnya sebagai "langkah maju yang sangat positif," dan kebanyakan pemerintah lain diam membisu.

Megawati kemudian mengangkat M.A. Rahman sebagai Jaksa Agung. Tahun yang lalu, sebagai kepala tim yang menyelidiki kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa'e, Rahman merekomendasikan pengadilan terhadap perwira-perwira rendah saja, mengabaikan mereka yang memegang pertanggungjawaban tertinggi untuk kejahatan tersebut. Sementara pihak menyebut Rahman menghalangi kerja tim tersebut.

Jakarta berharap menghindari tindakan serius sampai akhirnya PBB kehilangan perhatian, atau memuaskan negara-negara yang mendominasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengadili sejumlah kecil pelaku tingkat rendah, terutama milisi, untuk beberapa tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi tahun 1999. Mereka yakin bahwa penundaan terus-menerus akan menghilangkan kemungkinan bahwa Dewan Keamanan akan mengeluarkan sumberdaya politik dan keuangan yang diperlukan untuk membentuk sebuah pengadilan internasional. Sejumlah pemimpin Timor Lorosa'e enggan mendesak keras pembentukan pengadilan internasional, atau menghadapi kekerasan pendirian Indonesia, karena tanpa dukungan kuat PBB Timor Lorosa'e akan lemah.

Karena alasan itulah advokasi yang terus-menerus dan terkoordinasi untuk pengadilan internasional harus dilakukan di Timor Lorosa'e – karena potensinya lebih besar sekarang setelah adanya badan legislatif yang terpilih dan kabinet Timor Lorosa'e – dan seluruh dunia.

(Melanjutkan di halaman 23)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk adalah organisasi Timor Loro Sa'e-Internasional yang bertujuan memantau dan melapor tentang kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi utama yang ada di Timor Loro Sa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik dan sosial. Institut La'o Hamutuk ini beroperasi dengan dasar pemikiran bahwa rakyat Timor Loro Sa'e harus menjadi pemutus utama dari proses pembangunan kembali tersebut dan, prosesnya harus se-demokratis dan se-transparan mungkin. Dalam hal ini, *La'o Hamutuk* melakukan suatu analisis yang tidak berpihak terhadap kegiatan Internasional di Timor Loro Sa'e dengan tujuan memfasilitasi partisipasi yang efektif dan bertingkat oleh rakyat Timor Loro Sa'e dalam proses pembangunan kembali. Selain memberi informasi dan analisis tentang proses rekonstruksi dan pembangunan, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara institusi-institusi dan organisasi-organisasi internasional dengan masing-masing bidang dalam masyarakat Timor Loro Sa'e. Akhirnya, *La'o Hamutuk* menjadi pusat sumber informasi dengan berbagai bacaan, tentang model pembangunan, pengalaman dan praktek yang berlainan, dan juga memfasilitasi jaringan antara kelompok-kelompok Timor Loro Sa'e dengan ahli-ahli dan pelaksana-pelaksana yang terlibat dalam hal proses pembangunan di seluruh dunia.

Di dalamnya roh menganjurkan transparansi yang lebih kuat. La'o Hamutuk ingin sekali mengundang individual untuk kontak kami bila anda punya naskah-naskah dan/atau informasi yang harus dikemukakan perhatian buat rakyat Timor Loro Sa'e dan juga para anggota masyarakat internasional.